

Volume 15 Nomor 1b, April 2022

ISSN 1979-0856

# E K O N O M I S

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

Penanggung Jawab:

Harlyn Siagian MBA, Ph. D

Ketua Editor:

Paul E. Sudjiman MBA, Ph. D

Dewan Penyunting:

Dr. Tonny Soewignyo  
Prof. Dr Marlinda Siahaan  
Fanny Soewignyo MSC. Ph. D  
Ronny Kountur Ph. D

Alamat Redaksi:

Fakultas Ekonomi  
Universitas Advent Indonesia  
Jl. Kol. Masturi 288, Telp. (022) 2700274, 2700162  
Parongpong, Bandung

Volume 15 Nomor 1b, April 2022

ISSN 1979-0856

# EKONOMIS

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

DAFTAR ISI	Hal
PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN BEI PADA TAHUN 2018-2020 <b>Irwan Syahputra Tamba dan Paul Eduard Sudjiman</b>	1
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP MEMBAYAR PBB-P2 PADA KELURAHAN PASIR IMPUN KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG TAHUN 2021 <b>Meilinda Kartika Putrid dan Paul Eduard Sudjiman</b>	15
PENGARUH <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> (CSR) DAN <i>CAPITALINTENSITY</i> TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK <b>Daka Sepry Sihombing dan Lorina Siregar Sudjiman</b>	33
PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (ORANG PRIBADI) PADA PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA TAHUN 2018-2021 <b>Ezra Hasudungan Doloksaribu dan Lorina Siregar Sudjiman</b>	50
PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI BATAM <b>Debbi Indriyani dan Remista Simbolon</b>	69
Kebijakan Editorial dan Pedoman Penulisan Artikel	91

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR  
PERTANIAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN BEI  
PADA TAHUN 2018-2020**

**Irwan Syahputra Tamba<sup>1</sup>**

**Paul Eduard Sudjiman<sup>2</sup>**

**Universitas Advent Indonesia**

[1832113@unai.edu](mailto:1832113@unai.edu)

[pesudjiman@unai.edu](mailto:pesudjiman@unai.edu)

***ABSTRACT.** This research aims to analyze the effect of company characteristic on tax avoidance on BEI plantation sub sector companies in 2018-2020. The population of this research was 19 companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2018-2020 observation period. The sampling method used was purposive sampling, so that 13 sample companies were obtained for 3 years of observation (2018-2020) with 39 data of analysis. The research data was obtained from annual reports from sample companies which were downloaded from the BEI website. The result of this research indicate that return on assets (ROA) has a significant effect on tax avoidance and company size has an effect on tax avoidance.*

***Keywords:** tax avoidance, return on assets, company size*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat yang memiliki peranan penting bagi sebuah negara. Pajak menjadi salah satu pemasukan negara terbesar, sehingga sering kali pajak menjadi perhatian banyak pihak. Namun dalam penerapannya, masyarakat enggan membayar pajak dikarenakan pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayar (Wardani dan Purwaningrum, 2018). Dilansir dari kemkeu.go.id, Kementerian keuangan menjabarkan bahwa Indonesia, pada tahun 2020 mencatatkan realisasi Pajak Penghasilan (PPH) mencapai Rp 594 triliun atau tekontraksi 23,1%. Angka berikut hanya mencapai 88.6% dari target tahun tersebut. Pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan pembangunan negara, dimana pelaksanaan wajib pajak dapat mengoptimalkan pertumbuhan negara.

Bagi wajib pajak, pembayaran pajak adalah faktor yang dapat mengurangi pendapatan atau penghasilan, dan apabila pajak yang harus dibayar lebih besar daripada jumlah yang seharusnya, maka dapat memberikan pengaruh kepada laba yang diterima pihak wajib pajak. Penghindaran pajak menjadi salah satu sarana untuk menghindari pajak dengan cara yang legal, tidak melanggar peraturan perpajakan (Wijayanti, Wijayanti dan Chomsatu, 2016). Dalam penerapannya, Dewi (2016) menjelaskan penghindaran pajak malah memberikan pengaruh terhadap perkembangan negara, beberapa perusahaan besar berusaha untuk menghindari pembayaran pajak untuk menaikkan jumlah laba yang diterima. Ada beberapa faktor yang dapat memicu sebuah perusahaan untuk melakukan tindakan penyelewengan ini. Salah satunya adalah karakteristik perusahaan. Lebih lanjut, Dewi (2016) menjabarkan karakteristik perusahaan merupakan total aset, ukuran logaritma, penjualan, kapitalisasi pasar dan lain-lain.

Aset adalah aset tetap perusahaan yang mengalami penyusutan, yang hal ini diakui dalam perpajakan. Sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxayopn Analysis* (CITA) menjelaskan bahwa berdasarkan faktor, sektor kehutanan dan perkebunan yang merupakan bagian daripada sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) belum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Dikatakan hal ini memungkinkan bahwa sektor kehutanan dan perkebunan melakukan penghindaran pajak. Tahun 2019, Tirtoid mencatatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya keanehan dalam penerimaan negara dari sektor kelapa sawit. Luas lahan perkebunan sawit terus berkembang, namun bertolak belakang dengan penerimaan pajaknya. 40% persen perusahaan sawit digugat tidak membayar pajak sesuai peraturan.

Sektor pertanian Indonesia menjadi salah satu sumber daya alam yang pengaruhnya besar terhadap perkembangan negara. Hal ini dikarenakan sektor pertanian adalah sumber kehidupan bagi para rakyat. Mengetahui bahwa lahan Indonesia sangat luas, namun masih ada beberapa isu mengenai penghindaran pajak yang dilakukan sektor pertanian. Tentu ada banyak faktor yang memicu hal ini dapat terjadi. Beberapa perusahaan besar yang berbasis sektor pertanian tumbuh dengan pesat dan memberikan pertumbuhan yang baik juga bagi negara. Siregar dan Widyawati (2016) menjelaskan perusahaan adalah sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan perusahaan, tentu semakin tinggi pendapatan negara.

Selain hal tersebut, penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak sering kali memberikan hal yang belum termasuk akurat karena adanya perbedaan hasil penelitian. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati dan Solikin (2017), dan Wardani dan Khoiriyah (2018), Supriyanto dan Christina (2021), dan Richa dan Yuniarwati (2020) yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Namun Wardani dan Purwaningrum (2018), Siregar dan Widyawati (2016), Riska dan Sumaryati (2021) yang menyatakan karakteristik perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan berbagai penjabaran diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertanian Sub Sektor Perkebunan BEI Pada Tahun 2018-2020”.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah Karakteristik Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertanian sub sektor perkebunan BEI pada tahun 2019-2020.
2. Bagaimanakah pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertanian sub sektor perkebunan BEI pada tahun 2019-2020.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Karakteristik Perusahaan**

Karakteristik perusahaan adalah hal-hal yang membedakan perusahaan atau sesuatu dari hal yang lain. Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari banyak faktor. Fatmawati dan Solikin (2017) menjelaskan karakteristik perusahaan sebagai ciri khas yang melekat pada suatu perusahaan, yang dapat dilihat dari banyak segi yaitu jenis usaha, struktur kepemilikan, likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan masih banyak lainnya. Dalam penelitian ini, penulis memilih karakteristik perusahaan adalah ukuran perusahaan tersebut. Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) menjelaskan ukuran perusahaan merupakan skala menilai besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, bisa dengan total aktiva atau total aset perusahaan. Semakin besar total aktiva atau total aset perusahaan, semakin baik juga prospek jangka panjang perusahaan tersebut.

## **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah salah satu upaya mengecilkan beban pajak yang wajib dibayarkan perusahaan yang sering dilakukan oleh perusahaan. Walaupun penghindaran pajak legal, namun tetap saja negara tidak ingin hal tersebut terjadi (Sari, Luthan dan Syafriyeni, 2016). Dalam penelitian Waluyo, Basri dan Riau (2016) penghindaran pajak diartikan sebagai upaya mengecilkan atau bahkan menghilangkan beban pajak perusahaan dengan cara yang legal dan berusaha tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dalam Kusufiyah dan Anggraini (2016), penghindaran pajak merupakan tindakan pengurangan pajak secara legal yang dilakukan untuk memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Return on Assets Terhadap Penghindaran Pajak**

*Return on Assets* merupakan sebuah indikator keuangan yang dapat menggambarkan kondisi kemampuan daripada perusahaan dalam hal kinerjanya menghasilkan laba atau keuntungan atas total aset perusahaan tersebut (Tiala, Ratnawati dan Rokhman, 2019). Dalam penelitian Kimsen, Kisamanah dan Masitoh (2018) menjelaskan bahwa laba menjadi salah satu indikator dimana perusahaan menunjukkan kemampuannya menghasilkan laba dalam kegiatan operasional yang berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Dimana dijelaskan lebih lanjut bahwa semakin tinggi nilai daripada ROA akan menunjukkan semakin tinggi profitabilitas perusahaan, sehingga semakin tinggi pula angka pembayaran pajak yang harus dibayarkan.

### **H<sub>1</sub>: Return on Assets berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak**

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam Sari, et al., (2020), ukuran perusahaan adalah suatu pengklarifikasian perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan dengan skala yang besar menanggung beban pajak yang lebih kecil dikarenakan perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang dapat memanfaatkan perencanaan pajak (Noviyani dan Muid, 2019). Seperti pada Selviani, Supriyanto dan Fadillah (2019), di saat perusahaan memiliki ukuran yang meningkat, hal ini dapat menunjukkan aset meningkat dan ada beban penyusutan yang dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan tersebut, jika laba berkurang maka beban

pajak perusahaan yang harus dibayarkan juga akan berkurang, hal inilah yang dapat memicu adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

**H<sub>2</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak**


**KERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan pengembangan hipotesis dari penelitian yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara *return on assets* (ROA) dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak yang peneliti angkat sebagai variabel dependen dimana ROA menjadi pengukur untuk mengetahui seberapa besar kondisi keuangan perusahaan dalam mengoperasikan kegiatan usaha mereka yang membuat suatu perusahaan harus membayar pajak dengan nominal yang tidak sedikit pula.

Begitu juga dengan variabel ukuran perusahaan dimana variabel ini menjadi indikator yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin besar ukuran suatu perusahaan, itu menandakan bahwa mereka memiliki profit dan aset yang besar pula sehingga berpengaruh terhadap pajak yang harus dibayarkan dengan tindakan apakah ada pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Sehingga peneliti menyusun kerangka pemikiran untuk mengetahui adanya pengaruh ROA dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sebagai gambar berikut ini.

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



Sumber: penulis

**METODE PENELITIAN**

**Jenis dan Sumber data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang dimana data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media, pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari *website*

resmi Bursa Efek Indonesia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian diambil dari laporan keuangan perusahaan sektor pertanian sub-sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Data yang diambil mencakup katakteristik perusahaan yang diukur menggunakan *Total Assets* dan *Return on Assets*, dan penghindaran pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate*.

### Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pertanian sub sektor perkebunan tahun 2018-2020 yang berjumlah 19 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan beberapa kriteria yaitu dimana perusahaan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2019 dan perusahaan yang mencantumkan laba sebelum pajak atau tidak *netloss*. Dari data perusahaan yang sudah dianalisa, dapat ditentukan jumlah sampel adalah sebanyak 13 perusahaan dengan mengambil data sebanyak 3 tahun, maka jumlah data observasi adalah 39. Berikut ini merupakan kriteria penentuan sampel tersebut:

Tabel 1. Hasil Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
1	Perusahaan sektor pertanian sub sektor perkebunan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020	19
2	Perusahaan yang laba sebelum pajak <i>netloss</i>	6
3	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel	13
4	Jumlah data observasi (13x3)	39

Sumber: data diolah Penulis

### Definisi Operasional

#### Return on Assets

*Return on Assets* (ROA) adalah salah satu rasio yang dapat menggambarkan ukuran daripada efektivitasnya perusahaan dalam operasionalnya menghasilkan keuntungan dengan pemanfaatan aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut (Kusufiyah dan Anggraini, 2019). ROA dapat diprosikan dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$



### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan digunakan sebagai hal yang dapat mendefinisikan besar kecilnya perusahaan tersebut yang dapat dilihat dari penjualan, total aktiva, dan lain-lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, semakin tinggi juga kompleksitasnya (Sumaryati dan Riska, 2021). Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan rumus sebagai berikut:

$$Size = Ln (Total Assets)$$

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah suatu kondisi dimana perusahaan membuat suatu rangkaian strategi perencanaan pajak. Semakin banyak celah dalam peraturan yang berlaku untuk pajak tersebut, maka semakin banyak juga strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Fatmawati dan Solikin, 2017). Penghindaran pajak diproksikan dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

### **Teknik Pengolahan Data**

Data dalam penelitian ini diolah oleh peneliti menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan juga analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS edisi 26 dalam pengolahannya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang akan dijabarkan dibawah ini adalah analisis statistik deskriptif, uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji f dan uji t.

**Statistik Deskriptif**

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran perusahaan	39	6257	53980544994	5498189480.38	13881133204.209
ROA	39	-5.59	251.00	15.4056	54.47160
ETR	39	-.95	269.69	13.6312	57.44957
Valid N (listwise)	39				

Sumber: olah data, 2022

Tabel diatas menjabarkan dimana data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 39 sampel. Ukuran perusahaan memiliki nilai minumun sebesar 6257 yang terdapat pada PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk dan dengan nilai maksimum sebesar 53980544994 yang terdapat pada PT. Andita Agro Tbk yang memiliki nilai rata-rata sebesar 5498189480.38. *Return on Assets* (ROA) memiliki nilai minimum dengan angka sebesar -5.59 terdapat pada PT. Provident Agro Tbk, dengan nilai maksimum sebesar 251.00 yang terdapat pada PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk, dengan nilai rata-rata 15.4056. Dan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai minimum sebesar -0.95 yang terdapat pada PT. Andita Agro Tbk, dengan nilai maksimum sebesar 269.69 yang terdapat pada PT. Tunas Baru Lampung Tbk yang nilai rata-ratanya adalah 13.6312.

**Uji Normalitas Data**

**Tabel 3. Uji Normalitas Data**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.94491331
Most Extreme Differences	Absolute	.357
	Positive	.357
	Negative	-.212
Test Statistic		.357
Asymp. Sig. (2-tailed)		.016 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: olah data, 2022

Berdasarkan tabel hasil uji statistik diatas, atau pengujian Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar  $0.016 > 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan, *Return on Assets* (ROA), dan *Effective Tax Rate* (ETR) sudah memenuhi persyaratan karena telah terdistribusi normal.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 4. Uji Multikolinieritas**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					<b>Collinearity Statistics</b>	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	21.883	17.109		1.279	.212		
	Ukuran perusahaan	.000	.000	-.162	-.835	.411	.965	1.036
	ROA	1.346	8.538	.031	.158	.876	.965	1.036

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: olah data, 2022

Dilihat berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai *Tolerance value* daripada variabel *independent* berada diatas angka 0.10 atau  $0.965 > 0.10$  dengan nilai VIF dari variabel *independent* tersebut adalah  $< 10$  atau  $1.036 < 10$ . Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

**Uji Heterokedastisitas**

**Tabel 5. Uji Heterokedastisitas**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					<b>Collinearity Statistics</b>	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	21.883	17.109		1.279	.212		
	Ukuran perusahaan	.000	.000	-.162	-.835	.411	.965	1.036
	ROA	1.346	8.538	.031	.158	.876	.965	1.036

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: olah data, 2022

Berdasarkan keterangan pada tabel heterokedastisitas diatas dapat dilihat bahwa Ukuran Perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.411 > 0.05$ , dan ROA yang memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.876 > 0.05$  maka Ukuran perusahaan dan ROA dapat dinyatakan tidak adanya heteroskedastisitas.

**Auto Korelasi**

**Tabel 6. Uji Auto Korelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.405 <sup>a</sup>	.164	.100	.89569	1.607

a. Predictors: (Constant), ROA, Ukuran perusahaan

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: olah data, 2022

Berdasarkan data pada tabel auto korelasi diatas ditemukan bahwa nilai D-W sebesar 1.607. Pada tabel D-W jika n=39 dan K=2 didapati nilai dl=1.3821 dan du=1.5969. Syarat daripada auto korelasi adalah  $du < dw < 4-du$ . Maka didapati bahwa  $1.5969 < 1.607 < 2.4031$ , dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak ada gejala auto-korelasi.

**Uji F**

**Tabel 7. Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22499.066	2	11249.533	3.935	.028 <sup>b</sup>
	Residual	102918.165	36	2858.838		
	Total	125417.231	38			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), ROA, Ukuran perusahaan

Melalui tabel uji F diatas, didapati bahwa signifikansi 0.028. Maka ROA dan Ukuran Perusahaan diterima atau dapat dikatakan koefisien regresi signifikan. Hal ini juga menunjukkan nilai f hitung  $>$  f tabel yaitu  $3.935 > 3.24$ , maka variabel *independent* pada penelitian ini diterima.

**Uji t**

**Tabel 8. Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.641	.060		10.598	.060		
	Ukuran perusahaan	-.086	.005	-.834	-18.495	.034	.746	1.341
	ROA	.478	.019	1.113	24.678	.026	.746	1.341

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: olah data, 2022

Berdasarkan tabel uji t diatas, didapati bahwa hasil uji t menunjukkan *Return on Assets* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai signifikansi sebesar  $0.026 < 0.05$  dan Ukuran Perusahaan diketahui memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.034 < 0.05$  yang berarti bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Return on Assets terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Return on Assets* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertanian sub sektor perkebunan yang terdaftar pada BEI periode 2018-2020. Berdasarkan pengujian pada uji t yang menunjukkan bahwa adanya signifikansi dengan angka 0.026 dimana lebih kecil daripada 0.05. Maka dengan demikian H1 diterima, dimana dapat diterima *Return on Assets* berpengaruh signifikansi terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatmawati dan Solikin (2017), Cahyono, et all., (2016), Sari, Luthan et all., (2020) yang menyatakan bahwa *Return on Assets* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Purwaningrum (2018).

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertanian sub sektor perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. Berdasarkan pengujian pada uji t yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh dengan angka 0.035 dimana lebih kecil daripada 0.05. Maka dengan demikian H2 diterima, dimana dapat diterima Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil pada penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Khoiriyah (2018), Selviani, et sll., (2019), dan Siregar dan Widyawati (2016) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyono, et all., (2016), Fatmawati dan Solikin (2017).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2018-2020 yang terdiri dari 13 perusahaan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. *Return on Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sehingga setiap kali angka ROA meningkat maka ada kemungkinan terjadi Penghindaran Pajak.
2. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sehingga setiap kali angka Ukuran Perusahaan meningkat maka ada kemungkinan terjadi Penghindaran Pajak.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut

1. Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa diharapkan untuk menambah variabel penelitiannya dan juga *range* waktu penelitiannya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai penghitungan pada variabel penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. *Journal of Accounting*, 2(2).
- Dewi, N., Nasir, A., & Hariadi, H. (2016). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap*

*Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bei 2011-2013)* (Doctoral dissertation, Riau University).

- Fatmawati, O. R., & Solikin, A. (2017). Pengaruh karakteristik perusahaan dan beban iklan terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 1(1), 123-141.
- Kimsen, K., Kismanah, I., & Masitoh, S. (2019). Profitability, Leverage, Size of Company Towards Tax Avoidance. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 29-36.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan leverage terhadap usaha penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1601-1631.
- Noviyani, E., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
- Richa, Y. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(2), 893-901.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376-387.
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak studi kasus empiris pada perusahaan sub sektor kimia di bursa efek indonesia periode 2013–2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(5).
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).
- Sumaryati, A. (2021). Analisis Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019).

- Supriyanto, S., & Christina, N. (2021). Analisis pengaruh karakteristik audit dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BEI. *INOVASI*, 17(4), 742-756.
- Thomas, V.F. (2018). Ironi Bisnis Sawit: Lahan Terus Bertambah, tapi Tak Patuh Pajak. <https://tirto.id/ironi-bisnis-sawit-lahan-terus-bertambah-tapi-tak-patuh-pajak-eetF>
- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return On Assets (ROA), dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(01), 9-20.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh strategi bisnis dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25-36.
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 1-13.
- Waluyo, T. M., Basri, Y. M., & Riau. (2016). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, 4, 1–25.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh karakteristik perusahaan, GCG dan CSR terhadap penghindaran pajak. *Journal of Economic and Economic Education*, 5(2), 113-27.



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP MEMBAYAR PBB-P2 PADA KELURAHAN PASIR IMPUN  
KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG TAHUN 2021**

**Meilinda Kartika Putri<sup>1</sup>**

**Paul Eduard Sudjiman<sup>2</sup>**

**Universitas Advent Indonesia**

[1832056@unai.edu](mailto:1832056@unai.edu)

[pesudjiman@unai.edu](mailto:pesudjiman@unai.edu)

***ABSTRACT.** This study aims to determine whether tax returns, tax services, taxpayer awareness, and tax sanctions both partially and simultaneously affect taxpayer compliance. The population in this study were 2433 rural and urban land and building taxpayers registered in Pasir Impun Village, Mandalajati District, Bandung City. The analytical tool in this study uses multiple linear regression analysis. Based on the results of the study, it shows that the tax return, tax services, taxpayer awareness and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Based on the results of the correlation coefficient test, the adjusted R square value was obtained at 0.423 so that it can be concluded that the percentage contribution of the variable tax return, tax services, taxpayer awareness and tax sanctions is 42.3% even as the last 57.7% prompted through other variables.*

***Keywords:** taxes, services, awareness, sanctions, SPPT*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber pendapatan tertinggi negara dimana digunakan untuk pembiayaan baik untuk pembangunan pada skala daerah maupun pembangunan dalam skala nasional. Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan di Jawa Barat, yang memungkinkan mendapatkan penerimaan pajak yang sangat tinggi (Bernadin & Sofyan, 2016). Hal tersebut dapat terlihat dengan berkembangnya pembangunan yang sejalan dengan peningkatan pendapatan dalam sektor perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menjadi tanggungan pihak perseorangan maupun pihak badan usaha yang mendapatkan manfaat dan status sosial ekonomi yang kian membaik, serta berhak menggunakan tanah serta bangunan. Dimana untuk

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang atas pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB-P3). Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah yang diduduki (Hidayati, 2016).

Berbagai macam upaya dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) merupakan Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (Kementrian Keuangan, Diakses 10 Maret 2022). Salah satu tujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membentuk Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) untuk perancangan sistem kerja yang lebih baik. Suatu sistem kerja dikatakan baik jika sistem kerja tersebut memiliki efisiensi yang tinggi.

Faktor selanjutnya adalah Kualitas Pelayanan Pajak merupakan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani Wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para Wajib Pajak menurut Heizer dan Render (2016:90). Petugas pajak diwajibkan untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap wajib pajak dengan memperlihatkan sikap yang baik, menarik serta harus bersikap kompeten guna meningkatkan keinginan membayar pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat terlihat dengan membandingkan persepsi masing-masing wajib pajak atas pelayanan nyata yang diperoleh dengan pelayanan yang sesungguhnya yang diharapkan oleh wajib pajak terhadap atribut-atribut pelayanan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kemudian tinggi ataupun rendahnya Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi WP untuk memenuhi kewajibannya (Ariyanto, D., Andayani, G.W., & Putri, I. G. A. P., 2020). Kesadaran WP merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak dengan sukarela mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dari pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Perdana, 2020). Bila seorang WP hanya mengetahui tetapi tidak memahami serta tidak

melaksanakan ketentuan pajak, hal tersebut dapat diartikan bahwa rendahnya kesadaran hukum WP tersebut (Suriambawa & Setiawan, 2018).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 adalah Sanksi Pajak dimana memiliki definisi Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmono, 2016:62). Dengan adanya sanksi pajak yang berlaku akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk melakukan tindakan patuh pajak, dan dengan melakukan perilaku patuh terhadap pajak maka wajib pajak akan memperoleh dampak positif yaitu tidak dikenakan sanksi pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) adalah salah satu sumber penghasilan daerah. Hal tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota terkait. Namun pada realisasinya masih ditemukan tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2. Pada tahun 2018-2019 pencapaian PBB-P2 sangat rendah dibanding target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

**Tabel 1 Penerimaan PBB-P2 Kelurahan Pasir Impun Tahun 2018 - 2019**

<u>Tahun</u>	<u>Wajib Pajak</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Sisa Terutang</u>
2018	2780	Rp. 819.253.143	Rp. 558.403.005	Rp. 260.850.138
2019	2433	Rp. 776.224.500	Rp. 763.229.400	Rp. 12.995.100

Sumber: Bapenda Kota Bandung

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa, realisasi penerimaan PBB-P2 pada kelurahan Pasir Impun pada tahun 2018 hanya mencapai 68,18% atau sejumlah Rp. 558.403.005 dari pokok ketetapan sejumlah Rp. 819.253.143. Tahun 2019, Kelurahan Pasir Impun mengalami penurunan jumlah Wajib Pajak PBB-P2 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana hal tersebut akan sejalan dengan penurunan target penerimaan PBB-P2 sebesar 5,25% dengan pokok ketetapan sejumlah Rp. 776.224.500. Presentase realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun masih belum mencapai target pokok yang di tetapkan dimana realisasi sebesar Rp.763.229.400 atau sebesar 98,3%. Dengan adanya keterbasan pelayanan yang diberikan oleh fiskus pajak khususnya pada Kelurahan Pasir Impun pada bagian server membuat pendataan Wajib Pajak baru masih belum optimal karena setiap tahun masih ada pendataan wajib pajak baru. Padahal ini merupakan potensi pajak apabila bisa ditagih dan akan menambah penerimaan PBB-P2 di Kota Bandung.

Faktor yang menjadi pengaruh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PBB-P2 menjadi tidak optimal pada Wajib Pajak Kelurahan Pasir Impun dikarenakan setiap pergantian tahun masih ditemukan pendataan wajib pajak baru. Padahal hal tersebut merupakan potensi pajak apabila bisa ditagih dan akan menambah penerimaan PBB-P2 diantaranya kualitas pelayanan, pemahaman serta wawasan, kesadaran, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pemerintah. Menurut Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung menjelaskan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 dapat dikatakan jika kepatuhan WP pada Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati lebih rendah dibandingkan dengan Kelurahan lainnya (Bapenda: 2021, diakses pada 20 Februari 2022).

Kemudian petugas pajak pada Kantor Pelayanan Pajak juga turut berperan aktif untuk menghimbau agar wajib pajak patuh dengan memberikan pelayanan yang prima. Serta sanksi pajak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB-P2. Dimana WP akan merasa lebih merugi apabila mereka tidak membayar pajak tepat waktu dan akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan dari jumlah PBB-P2 terutang pada tempo tertentu. Pengenaan sanksi pajak kepada WP dapat meningkatkan patuhnya WP terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian ini berfokus kepada empat Variabel yang mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Surat pemberitahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Sanksi Pajak. Berdasarkan pendahuluan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul: **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Membayar PBB-P2 Pada Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung Tahun 2021”**.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)**

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) atau yang lebih dikenal sebagai pajak atas pemilikan dan pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia merupakan perubahan atas berbagai jenis pajak atas bumi (dan juga bangunan) yang sebelum tahun 1986 diberlakukan di Indonesia. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa selama ini Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat kini hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Khususnya untuk PBB-P2 sektor pedesaan dan perkotaan yang dialihkan menjadi pajak daerah dengan tujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih menjadi pajak pusat.

### 1. Objek Pajak PBB-P2

Pajak atas bumi dan bangunan dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, serta diperoleh manfaat oleh orang pribadi atau badan usaha, terkecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dimana permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah kabupaten. Serta Bangunan yang memiliki definisi Kontruksi teknik yang ditanam atau di letakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut.

### 2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari atau sama dengan 1 milyar sebesar 0,11% dan untuk NJOP lebih dari 1 milyar sebesar 0,22%. Rumus perhitungsn PBB P2 yaitu:

$$\text{PBB terutang} = \text{Tarif} \times \text{NJOP} - \text{NJOPTKP}$$

**Keterangan:** Tarif pembeli 5% Tarif penjual 2,5%

(Dimana pembeli mendapatkan pengurangan Rp. 60.000.000 kemudian hasil pengurangan tersebut dikalikan tarif 5%.)

### Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan ketetapan Nomor PER-01/PJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. DJP terus mengembangkan pemanfaatan dan penerapan e-SPT, hal ini bertujuan agar semua proses kerja dan pelayanan berjalan dengan baik untuk pertimbangan memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan mendukung berjalannya modernisasi pajak. Dari ketentuan tersebut maka, Aplikasi e-SPT dapat digunakan oleh WP untuk memberikan kemudahan dalam pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat.

Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh DJP secara cuma – cuma agar setiap WP dapat meng-*input*, merekam, memelihara, dan menghasilkan data digital SPT serta mencetak SPT induk.

### Kualitas Pelayanan Pajak Perpajakan

Kualitas adalah sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya Heizer dan Render (2016:83). Kemudian menurut Heizer dan Render (2016:90) Kualitas Pelayanan Pajak adalah Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani Wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para Wajib Pajak.

Menurut (Tandiono, 2017) indikator-indikator dari Kualitas Pelayanan yaitu: (1) Informasi dari pelayanan fiskus; (2) Mengetahui peraturan-peraturan dari pelayanan fiskus; (3) Sangat membantu dalam perpajakan; (4) Memberikan pengalaman dalam perpajakan, dan (5) Membantu dalam menyelesaikan kewajiban pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran perpajakan menurut (Setiyani, N.M., Rita, A., & Abrar, O., 2018) adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Indikator yang dapat menentukan tingginya tingkat kesadaran wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:192), dapat dilihat dari: (1) Target penerimaan pajak tercapai; (2) Tingkat kepatuhan pajak tinggi; (3) *Tax ratio* tinggi; (4) Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif; (5) Jumlah tagihan pajak rendah; (6) Tingkat pelanggaran rendah.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi Perpajakan didefinisikan oleh Mardiasmo (2018:62) Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan Sanksi perpajakan menurut Diana Sari (2016:272) Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang – Undang perpajakan dikenal duamacam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana atau sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Berikut adalah indikator variabel sanksi pajak menurut Setiawati (2017) diantaranya: (1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas; (2) Sanksi yang diberikan tidak ada toleransi; (3) Sanksi yang diberikan akan membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar; (4) Sanksi yang diberikan harus seimbang.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator kepatuhan Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai parameter menurut Pohan (2017, 160) adalah sebagai berikut: (1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak; (2) Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT); (3) Kepatuhan dalam pelaporan yang benar atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang; (4) Kepatuhan dalam pembayaran atas tunggakan pajak akhir tahun

### **Hipotesis**

#### **Surat Pemberitahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pelaporan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak dilakukan dengan menyampaikan SPT ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi WP dalam melaporkan serta mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. Pemerintah berharap dengan adanya SPT dapat memberikan sosialisasi bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya dapat kepatuhan dari wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hambani (2020) menyatakan Surat pemberitahuan pajak terutang memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. apabila semakin efektif penerapan sistem administrasi Negara yaitu sistem e-SPT, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pada Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka peneliti memiliki hipotesis yaitu:

$H_1$  : Surat Pemberitahuan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan di bidang perpajakan juga semakin meningkat. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan

pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen dengan membandingkan harapan saat menerima layanan, dengan pengalaman sebenarnya atas layanan yang telah diterima. Penelitian yang dilakukan Rita (2020) menyatakan Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik kualitas pelayanan perpajakannya akan semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka peneliti memiliki hipotesis, yaitu:

$H_2$ : Kualitas Pelayanan Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak berhubungan langsung dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran seseorang maka akan sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi. Penelitian yang dilakukan Yanti (2021) menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka peneliti memiliki hipotesis, yaitu:

$H_3$ : Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pentingnya pelaksanaan sanksi pajak diberlakukan secara tegas agar dapat mengontrol kepatuhan WP. Tindakan dalam bentuk hukuman berupa sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan. Sanksi perpajakan merupakan sanksi negatif yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar peraturan dengan membayar sejumlah dana. Dimana hal tersebut telah diatur oleh Undang-undang dan peraturan mencakup tentang hak dan kewajiban terkait tentang tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat. Apabila undang-undang dan peraturan tersebut dilanggar, maka harus diberikan sanksi bagi pelanggarnya, termasuk dalam hal pelanggaran pajak. Penelitian yang dilakukan Ainun (2021) menyatakan Sanksi Pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tegas penerapan sanksi pajak akan tinggi tingkat



kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka peneliti memiliki hipotesis, yaitu:

$H_4$ : Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Kerangka Pemikiran**

Wajib pajak yang melaporkan pajak terutang melalui e-SPT diwajibkan untuk membayar pajak terutang sesuai dengan besar pengenaan pajak yang terdapat dalam e-SPT yang telah diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah.


Selanjutnya, Pelayanan dalam mekanisme pembayaran PBB-P2 yang dibuat sesederhana mungkin, dimana WP hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika WP membayar di kelurahan setempat, namun jika WP membayar PBB-P2 di bank, maka akan dibantu oleh petugas bank terkait. Selain itu seluruh fasilitas yang mendukung proses pembayaran yang meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan serta lokasi pembayaran yang cukup mudah dijangkau oleh WP yang hendak membayar juga merupakan bagian dari pelayanan.

Kemudian WP yang memiliki kesadaran tinggi akan menganggap membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dan bukan sebagai beban sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk dukungan WP terhadap kebijakan pajak pemerintah sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak.

Serta fungsi Sanksi pajak adalah cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditetapkan. Sanksi ditujukan kepada WP yang tidak mematuhi aturan perpajakan seperti dengan melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar PBB-P2. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Dari uraian teori yang penulis tuliskan diatas, gambaran keseluruhan mengenai penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



## METODE PENELITIAN

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitiannya di Kantor Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung selama Desember 2021 hingga Januari 2022.

### Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis mengambil keseluruhan data populasi masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB-P2 pada Kantor Kelurahan Pasir Impun sejumlah 2433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) yang kemudian dikerucutkan kembali menjadi 96 (sembilan puluh enam) wajib pajak PBB-P2 warga Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung untuk dijadikan sebagai sampel menggunakan Teknik sampling slovin. Periode yang diteliti pada penelitian ini diambil sepanjang tahun 2021. Berikut Perhitungan menggunakan Teknik sampling slovin:

$$n : \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{2433}{1 + 2433(0.1)^2} = 96 \text{ Responden}$$

Keterangan:

n: Ukuran Sampel

N: Ukuran Populasi

e: presentase tingkat kekeliruan (10%)

### Jenis dan Sumber Data

Upaya memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan data primer yakni dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap sampel responden menggunakan format *google forms*. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data

kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil kuesioner yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

### **Teknis Analisis Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data diolah melalui tahap pengujian awal, dengan menguji instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan realibilitas,, uji asumsi klasik diataranya uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas, uji heteroksidasi kemudian uji hipotesis yang juga memiliki beberapa tahapan yaitu (regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji statistik t).

## **PEMBAHASAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA**

### **Uji Validitas dan Reliabilitas**

Pengujian instrumen penelitian melalui uji validitas dan reliabilitas merupakan syarat yang harus dilakukan dalam penelitian kuantitatif yang bersumber dari data primer menggunakan alat ukur kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2017:198-199) instrumen penelitian yang baik adalah alat ukur yang digunakan telah “Valid”, yaitu mengukur apa yang hendak di ukur (ketepatan) dan “Reliabel”, dimana alat ukur yang digunakan dapat menghasilkan data yang sama (konsisten).

#### **1. Uji Validitas Variabel Penelitian**

##### **Tabel 2 Hasil Uji Validitas Instrumen**

Item Pernyataan	rHitung	Rtabel	Keterangan
<b>Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>			
P1	0,236	0,1986	Valid
P2	0,245	0,1986	Valid
P3	0,198	0,1986	Valid
P4	0,199	0,1986	Valid
P5	0,362	0,1986	Valid
P6	0,246	0,1986	Valid
<b>Variabel Surat Pemberitahuan Tahunan (X1)</b>			
P7	0,345	0,1986	Valid
P8	0,289	0,1986	Valid
P9	0,278	0,1986	Valid
P10	0,265	0,1986	Valid
P11	0,274	0,1986	Valid
<b>Variabel Pelayanan Perpajakan (X2)</b>			
P12	0,412	0,1986	Valid
P13	0,361	0,1986	Valid
P14	0,333	0,1986	Valid
P15	0,397	0,1986	Valid
P16	0,421	0,1986	Valid
P17	0,531	0,1986	Valid
<b>Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)</b>			
P18	0,211	0,1986	Valid
P19	0,399	0,1986	Valid
P20	0,401	0,1986	Valid
P21	0,199	0,1986	Valid
P22	0,254	0,1986	Valid
P23	0,423	0,1986	Valid
<b>Variabel Sanksi Pajak (X4)</b>			
P24	0,323	0,1986	Valid
P25	0,314	0,1986	Valid
P26	0,236	0,1986	Valid
P27	0,272	0,1986	Valid
P28	0,276	0,1986	Valid

Sumber : Data diolah SPSS IBM Statistic 20

Pengujian validitas untuk variabel X yakni Surat Pemberitahuan Tahunan, Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Serta Sanksi Pajak sejumlah 22 pernyataan dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) dengan item sebanyak 6 pernyataan, seluruhnya dinyatakan valid karena nilai seluruh r-hitung seluruh variabel lebih besar dari nilai r-tabel (0,1986).

## 2. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Tabel 3 Hasil Uji Reabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach $\alpha$	Standar	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,878	0,70	Reliabel
SPT	0,793	0,70	Reliabel
Pelayanan Perpajakan	0,798	0,70	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,777	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak	0,741	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS IBM Statistic 20

Berdasarkan dua tabel hasil uji reabilitas diatas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha pada variabel X (Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Serta Sanksi Pajak) dan

variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) memiliki Nilai Cronbach's Alpha diatas lebih besar dari 0,70 maka seluruh instrumen pada variabel penelitian dinyatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

**Tabel 4 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Kepatuhan
N		96
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	19,44
	Std. Deviation	1,520
Most Extreme Differences	Absolute	,186
	Positive	,186
	Negative	-,168
Test Statistic		,186
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data diolah SPSS IBM Statistic 20

Berdasarkan table diatas diperoleh hasil bahwa tingkat signifikansi pada variabel-variabel penelitian adalah terdistribusi normal, hal ini dapat dilihat dari nilai residual terstandarisasi dikatakan normal jika menggunakan nilai probability Sig (2-Tailed), Signifikansi > 0,05. Dimana nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 > 0,05.

#### 2. Uji Multikolinearitas

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas**


Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kepemimpinan	0.788	1.760
	Linbgkungan Kerja	0.788	1.760

Sumber : Data diolah SPSS IBM Statistic 20

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, di dapat hasil *tolerance value* di atas 0,1 dan *Value Inflation Factor* (VIF) di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *multikolinieritas* di antara variabel bebas.

#### 3. Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas**



**Sumber :** Data diolah *SPSS IBM Statistic 20*

Gambar di atas menunjukkan bahwa titik plot tersebar tidak membentuk pola sehingga uji diterima bahwa data terdistribusi normal.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,987	3,315		5,727	,000
	SPT	1,014	,119	,014	2,113	,010
	Pelayanan	1,070	,096	,087	2,732	,006
	Kesadaran	1,114	,092	,136	2,232	,001
	Sanksi	1,050	,131	,042	2,380	,005

**Sumber :** Data diolah *SPSS IBM Statistic 20*

Dari uji koefisien determinasi ini diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = 18,987 + 1,014X_1 + 1,070X_2 + 1,114X_3 + 1,050X_4 + e$$

SPT memperoleh nilai koefisien beta sebesar 1,014 yang menunjukkan bahwa SPT berpengaruh positif dan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian Pelayanan Perpajakan dengan nilai koefisien beta nya sebesar 1,070 yang menunjukkan bahwa Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya Kesadaran Wajib Pajak dengan nilai koefisien beta nya sebesar 1,114 yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak serta Sanksi Pajak dengan nilai koefisien beta-nya sebesar 1,050 yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

**Uji Hipotesis Simultan (Uji F)**

**Tabel 7 Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,107	4	1,277	4,542	,006 <sup>b</sup>
	Residual	214,518	91	2,357		
	Total	219,625	95			

**Sumber :** Data diolah *SPSS IBM Statistic 20*

Dilihat dari tabel di atas, tingkat signifikansi sebesar 0.006 yaitu lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Surat Pemberitahuan Tahunan, Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Serta Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, H5 diterima yaitu variabel X1, X2, X3 dan X4 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y.

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>a</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,452 <sup>a</sup>	,423	,420

**Sumber :** Data diolah *SPSS IBM Statistic 20*

Diketahui bahwa koefisien determinasinya adalah sebesar 0,423 atau 42,30%, artinya variabel X yakni Surat Pemberitahuan Tahunan, Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Serta Sanksi Pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y) sebesar 42,30% dan sisanya sebesar 57.70% dipengaruhi oleh faktor lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengolahan data kualitatif yang berasal dari kuesioner yang disebar melalui format *google forms* kepada 96 Wajib Pajak Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

Secara parsial terjadi pengaruh positif signifikan pada masing-masing variabel independen yakni: Surat Pemberitahuan Tahunan (X1), Pelayanan Perpajakan(X2), KesadaranWajib Pajak (X3) Serta Sanksi Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dilihat secara simultan seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Khususnya pada warga kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, dimana keempat variabel tersebut memiliki pengaruh sebesar 42,30% terhadap

variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Saran**

Pada penelitian ini, peneliti berharap agar petugas perpajakan yang bertanggungjawab atas pelayanan Wajib Pajak dalam PBB-P2 khususnya pada Kelurahan Pasir Impun berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada WP terkait penyampaian informasi mengenai manfaat serta pentingnya membayar pajak. Petugas pemungut pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait sanksi yang akan didapatkan apabila tidak membayar pajak karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. WP PBB-P2 diharapkan selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar hasil penelitian dapat digunakan secara universal. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan system perpajakan. Serta bisa menggunakan objek penelitian lain selain warga Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). *Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Atarwaman, Rita. J. D (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Unpatti*. Vol. 6, No. 1.
- Aqiila, A., & Furqon, I. K (2021). Pengaruh sistem E-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Vol 18, No. 1
- Bapenda Kota Bandung. 2022. <http://bapenda.bandung.go.id/>. (Diakses: Januari 2022)
- Bernadin, C.I dan Russel. 2016. *Pinter Manajer, Aneka Pandangan Kontemporer*. Alih Bahasa Agus Maulana. Jakarta: Binarupa Aksara
- Diana Sari. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.



- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hambani, S., Lestari, A (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal AKUNIDA*. Vol.6, No. 1.
- Heizer, Jay dan Render, Barry. 2016. *Manajemen Operasi. Edisi Sebelas..* Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayati, Iva Farida. 2016. *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Kementrian Keuangan Replublik Indonesia. 2020. Pengertian Aplikasi e-SPT. <https://www.kemenkeu.go.id/page/aplikasi-elektronik-e-spt-orang-pribadi/#:~:text=Aplikasi%20e%2DSPT%20atau%20disebut,untuk%20kemudahan%20dalam%20menyampaikan%20SPT.> (Diakses : 10 Maret 2022)
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Edisi Revisi. Penerbit CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*, Yogyakarta: Edisi Revisi Tahun 2018. Penerbit CV Andi Offset.
- Perdana, Efrie Surya. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *e-Jurnal Akuntansi*. Vol. 30 No. 6.
- Pohan, Chairil Anwar, 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Setiawati, Lilis. 2017. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta. C.V ANDI OFFSET.
- Setiyani, N. M, Rita, A, & Abrar, O, 2018. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Interventing (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*. Vol. 4 No. 4.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. CV Santrock, John.

- Suriambawa, A., & Setiawan, P. E. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2185. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p21>
- Surendri Nurbawono. 2016. “*Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo*”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol 4, No.1.
- Tandiono, Andi. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Panca Daya Sukses. *Jurnal Emba*. Vol 8, No 1.
- UU Nomor 12 Tahun 1994
- UU Nomor 16 Tahun 2009
- UU Nomor 28 Tahun 2009
- Yanti, K. E., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A (2021). Pengaruh NJOP, Sikap Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*. Vol. 3 No. 1.

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN  
CAPITALINTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK**

**Daka Sepry Sihombing<sup>1</sup>**

**Lorina Siregar Sudjiman<sup>2</sup>**

**Universitas Advent Indonesia**

[1832134@unai.edu](mailto:1832134@unai.edu)  
[lorina.sudjiman@unai.edu](mailto:lorina.sudjiman@unai.edu)

***ABSTRACT.** The purpose of this research was to determine and analyze the effect of corporate social responsibility and capital intensity on the tax avoidance. This research is quantitative and uses secondary data taken from annual reports of transportation and logistic in the transportation sub-sector which exist on Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 2017-2020 period. Purposive sampling method is the method that researchers use with a sample of 30 data. The results of this research prove that corporate social responsibility has a negative effect on tax avoidance but capital intensity has a significant effect on tax avoidance. And simultaneously concluded that corporate social responsibility and capital intensity have an effect on tax avoidance.*

***Keywords.** Corporate Social Responsibility, Capital Intensity and Tax Avoidance*

**PENDAHULUAN**

Pajak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam (Ratnawati & Hernawati, 2015), merupakan suatu bentuk keharusan rakyat yang terlibat secara kontinu yang dibayarkan ke negara guna

kemakmuran negara yang sifatnya memaksa yaitu apabila rakyat yang telah memenuhi syarat untuk menyetor pajak rutin namun apabila wajib pajak tidak taat membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi baik berupa teguran maupun sikap eksplisit (Kurniawan, 2019).

Namun masih banyak wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan penghindaran pajak secara absah dengan cara mengalihkan profit mereka ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah yang kenyataannya merugikan negara Indonesia sendiri. Penghindaran pajak yang diungkapkan oleh beberapa peneliti dalam bukunya (Firmansyah & Triastie, 2021) adalah upaya tindakan perusahaan yang bisa meminimalkan beban yang entitas itu tanggung supaya entitas tersebut dapat menerima kas dengan jumlah besar tanpa harus membayar pajak yang lebih kepada pemerintah. Padahal setiap perusahaan yang sedang menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab terhadap seluruh sudut pandang fungsional termasuk aspek sosial yang tidak hanya memonitor segala keputusan akibat menurunnya perubahan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak sosial baik dalam jangka panjang maupun pendek yang diakibatkan oleh keputusan perusahaan guna memperbesar manfaat yang diperoleh dan mengecilkan kerugian yang diterima yang biasa disebut sebagai *corporate social responsibility* (CSR).

Teori *corporate social responsibility* dalam bukunya (Prayitno, 2015) merupakan sebuah komitmen suatu entitas terhadap lingkungan, kualitas hidup karyawan, sosial kemasyarakatan guna meningkatkan ekonomi dan citra perusahaan. Berdasarkan filosofi CSR ini, banyak perusahaan yang mengatasnamakan tanggung jawab sosial namun seluk-beluk di balik itu, mereka melakukan tindakan penghindaran pajak, padahal pembayaran pajak secara jujur dan taat juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial kepada negara sehingga setiap keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh motif dibuatnya CSR.

Itu mengapa CSR memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena seperti yang peneliti terdahulu (Wiguna & Jati, 2017) ungkapkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun peneliti sebelumnya mengungkapkan (Darsono, 2015) bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap

penghindaran pajak. Sedangkan menurut peneliti lainnya (Annisa, 2017) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak bahkan peneliti terdahulu menyimpulkan (Dwilopa, 2016) bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Aspek lain yang mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya yaitu *capital intensity* karena *capital intensity* berkaitan langsung dengan besarnya aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dimana aset tersebut akan mengalami penyusutan setiap tahunnya yang sudah barang tentu akan mengurangi profit dalam perhitungan pajak suatu perusahaan. Secara garis besar, teori mengenai *capital intensity* dalam bukunya (Evan, 2017) dapat membuktikan seberapa besar efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan.

Peneliti sebelumnya (Zoebar & Miftah, 2020) menyatakan bahwa semakin besar *capital intensity* suatu perusahaan, maka semakin besar aksi penghindaran pajak dilakukan karena biaya penyusutan yang semakin besar akan membuat tarif pajak menjadi lebih rendah. Namun menurut peneliti lain (Darsono, 2015) menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Wiguna & Jati, 2017) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Karena penelitian-penelitian terdahulu masih belum menunjukkan kekonsistenan pengaruh antara *corporate social responsibility* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak, maka penulis mengangkat variabel-variabel penelitian ini dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak” yang dilakukan pada sektor *transportation and logistic* sub-sektor *transportation* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena adanya kecenderungan praktik penghindaran pajak akibat menurunnya pendapatan perusahaan transportasi yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah karena pandemik covid-19 yang meningkat pada tahun lalu.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak yang diungkapkan oleh beberapa peneliti dalam bukunya (Firmansyah & Triastie, 2021) adalah upaya tindakan perusahaan yang bisa meminimalkan beban yang entitas itu tanggung supaya entitas tersebut dapat menerima kas dengan jumlah besar tanpa harus membayar pajak yang lebih kepada pemerintah. Wajib pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku secara independen dalam arti bahwa Indonesia menganut sistem perpajakan yang bersifat *self-assessment* seperti yang dimuat dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang dapat menjadi cara yang dimanfaatkan suatu perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak kepada pemerintah agar profit perusahaan dapat diperoleh sebanyak-banyaknya.

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan menurut peneliti (Wijaya & Rahayu, 2021) adalah suatu tindakan absah yang sering dilakukan banyak perusahaan namun dampaknya menurunkan sumber pendapatan negara untuk kesejahteraan yang secara tidak langsung bisa dinikmati oleh rakyat padahal pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah bentuk tanggung jawab kepada negara sehingga hal ini menjadi suatu komplikasi sosial perusahaan kepada negara.

Untuk menimbang tindakan penghindaran pajak ini dapat diperiksa tidak langsung seperti yang peneliti sebelumnya gunakan (Situmeang, 2021) dimana peneliti menghitung kapabilitas perusahaan untuk mengurangi beban pajak penghasilan yang harus dibayar dengan jumlah keseluruhan profit perusahaan sebelum pajak atau biasa disebut dengan *effective tax rates* (ETR).

### **Corporate Social Responsibility**

*Corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan guna meluaskan kesentosaan publik mengarungi implementasi bidang usaha yang bebas dan andil sumber daya industri, mencapai kesuksesan yang menguntungkan dengan cara yang mengempu nilai-nilai budi pekerti dan menyegani lingkungan sosial dan alam serta kesanggupan perusahaan untuk melakukan pemantauan sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusannya dan bertanggung jawab atas imbas keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan (Sultoni, 2020).

### **Capital Intensity**

*Capital intensity* dalam bukunya (Evan, 2017) merupakan pengukuran yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menghitung seberapa banyaknya modal dari aset tetap dan persediaan yang ada kaitannya dengan faktor-faktor produksi lain terutama tenaga kerja untuk menghasilkan penjualan. Dalam hal ini baik pada tingkat baik proses produksi atau ekonomi agregat yang diperkirakan oleh rasio modal terhadap tenaga kerja seperti dari titik-titik di sepanjang modal, penggunaan alat dan mesin yang membuat tenaga kerja menjadi lebih efektif sehingga peningkatan *capital intensity* mendorong produktivitas masyarakat (Zoebar & Miftah, 2020).

### **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut peneliti sebelumnya (Wiguna & Jati, 2017) merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk menjaga figur yang menjadi sumber pembuka jalan agar perusahaan mereka tetap diterima masyarakat dalam buku peneliti (Santoso, Marlina, & Laturette, 2021) kemudian memungkinkan perusahaan melakukan pembaruan dan eminensi persaingan dengan tetap menegakkan prospek CSR secara menyeluruh sehingga operasional suatu industri dapat bertahan dengan citra yang dipandang rakyat baik.

Pengungkapan CSR memakai kriteria yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 yang menggolongkan beberapa indikator yang berisi uraian dari CSR dimana ada 6 indikator dari CSR perusahaan dan memiliki 91 jenis untuk pengukuran *corporate social responsibility disclosure* yaitu ekonomi, lingkungan, sosial kemasyarakatan, hak asasi manusia, tenaga kerja dan tanggung jawab atas produk (Nurhalimah, 2020). Peneliti sebelumnya (Agustina, Zubaidah, & Arisanti, 2020) menyimpulkan bahwa peranan CSR ini berkaitan dengan tindakan penghindaran pajak karena perusahaan yang menjaga nama baik mereka di pandangan negara adalah perusahaan yang taat dan jujur membayar pajak alias tidak melakukan penghindaran pajak.

**H<sub>1</sub>: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak**

**Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam penelitian sebelumnya (Sandra & Anwar, 2018) menunjukkan *capital intensity* sebagai indikator untuk mengetahui seberapa banyaknya aset yang perusahaan investasikan untuk membangun usahanya dan didapati bahwa banyak industri yang memanfaatkan aset tetap mereka untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan

kepada pemerintah karena semakin besar aset tetap suatu perusahaan maka biaya penyusutan aset tetap ini akan mengurangi profit perusahaan sehingga beban pajak penghasilan akan lebih kecil yang menunjukkan bahwa ada tindakan penghindaran pajak dibalik tersebut.


**H<sub>2</sub>: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak**

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Atas dasar pengembangan hipotesis yang peneliti angkat dengan tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan *capital intensity* sebagai variabel independen atas variabel dependen yang peneliti gunakan yaitu penghindaran pajak dimana CSR digunakan sebagai indikator untuk mengetahui banyaknya jumlah laba suatu perusahaan atas pengungkapan tanggung jawab berdasarkan pedoman GRI G4 dan *capital intensity* yang dijadikan variabel independen karena merupakan indikator untuk mengetahui besarnya aset tetap yang akan berpengaruh terhadap perlakuan pajak, maka dibuatlah kerangka pemikiran sebagai berikut.



▲ **Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



Sumber: Penulis

## METODOLOGI PENELITIAN

### Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dan mengolahnya untuk mencapai kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan kausal antara penelitian dan hipotesis penelitian.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel dari penelitian ini berasal dari data sektor *transportation and logistic* subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020 dengan teknik *selective sampling* yang mana peneliti memperoleh 6 dari 10 perusahaan yang terdaftar sebagai papan utama yang merupakan perusahaan dengan spektrum cukup besar dan cukup bertahan lama tercatat dalam BEI selama periode lima tahun dan memiliki laporan tahunan lengkap sehingga peneliti memperoleh 30 data sampel bersama dengan kode perusahaan, ASSA, BIRD, GIAA, IATA, TAXI dan WEHA.

**Tabel 1. Hasil Kriteria Pemilihan Sampel**

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sektor <i>transportation and logistic</i> yang terdaftar di papan utama Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020	10
2	Perusahaan sektor <i>transportation and logistic</i> subsektor transportasi yang memperoleh laba negatif/rugi	4
3	Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian	6
4	Total sampel pengamatan (5 tahun x 6)	30

Sumber: data diolah

### Definisi Operasional dan Pengukurannya

Penelitian ini memakai 2 variabel independen yang meliputi *corporate social responsibility* (CSR) dan *capital intensity* serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Skala pengukuran penelitian menggunakan rasio keuangan sebagai berikut.

#### Penghindaran Pajak

Adapun studi penghindaran pajak ini menggunakan perhitungan beban pajak badan atas laba sebelum pajak badan atau menggunakan persamaan *effective tax rates* (Firmansyah & Triastie, 2021). Untuk skala rasio *effective tax rates* (ETR) ini, peneliti mengukur dengan rumus sebagai berikut.

$$ETR = \frac{\text{total tax expenses}}{\text{earning before taxes}}$$

### ***Corporate Social Responsibility (CSR)***

Adapun studi CSR ini menggunakan perhitungan yang berlandaskan Global Reporting Initiative (GRI) G4 yang berisi atas indikator ekonomi, lingkungan, sosial, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab atas produk. Pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan jenis checklist yang perusahaan ungkap dimana jika suatu perusahaan mengutarakan indikator, maka peneliti akan memberi nilai 1, sedangkan jika suatu perusahaan tidak mengungkapkan indikator, maka peneliti akan memberi nilai 0 dalam daftar periksa kemudian menghitung jumlah profit bersih suatu perusahaan atas indikator-indikator yang berpedoman dari GRI G4 (Zoebar & Miftah, 2020). Untuk skala rasio CSR ini, peneliti mengukur dengan rumus corporate social responsibility disclosure sebagai berikut.

$$CSR D_i = \frac{\sum X_i}{n}$$

### ***Capital Intensity***

Adapun studi *capital intensity* ini menggunakan perhitungan rasio seberapa banyak total aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan atas jumlah aset mereka secara keseluruhan untuk mengetahui seberapa besar aset tetap yang perusahaan investasikan dengan kaitannya terhadap penghindaran pajak (Sandra & Anwar, 2018). Untuk skala rasio *capital intensity* ini, peneliti mengukur dengan rumus sebagai berikut.

$$CIR = \frac{\text{total fixed assets}}{\text{total assets}}$$

### **Pengolahan dan Analisi Data**

Peneliti mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari sumber data laporan keuangan dan laporan tahunan suatu sektor *transportation and logistic* subsektor transportasi periode 2016-2020 dimana analisis data ini menggunakan alat bantu SPSS 24 untuk menguji statistik deskriptif, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji asumsi klasik, uji signifikansi stimultan (uji F), uji signifikansi parsial (uji statistik t) dan analisis regresi berganda untuk mengetahui adanya pengaruh *capital social responsibility* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	30	.67	1.00	.7960	.09614
CIR	30	.22	.87	.6480	.22585
ETR	30	.04	.74	.2554	.13835
Valid N (listwise)	30				

Sumber: olah data, 2022

Berdasarkan tabel analisa statistik deskripsi diatas maka dapat diketahui bahwa variabel CSR nilai rata-ratanya sebesar 0,760 dimana nilai standar deviasi 0,09614, nilai minimum sebesar 0.67 dari PT. Blue Bird Tbk dan nilai maksimum 1 dari PT. Blue Bird Tbk dan PT Adi Sarana Armada Tbk. sedangkan nilai rata-rata CIR adalah 0,6480 dengan standar deviasi sebesar 0,22585 dimana nilai minimum dan maksimum adalah sebesar 0,22 dan 0,87. Kemudian untuk variabel ETR, nilai rata-ratanya adalah 0,2554 dengan standar deviasi 0,13835 dimana nilai minimum dan maksimumnya adalah 0.04 dan 0,74 dari PT Garuda Indonesia Tbk yang sama.

Untuk uji asumsi klasik, peneliti menguji variabel CSR dan CIR terhadap ETR sebagai berikut.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

**Tabel 3. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11789250
Most Extreme Differences	Absolute	.151
	Positive	.151
	Negative	-.086
Test Statistic		.151
Asymp. Sig. (2-tailed)		.079 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: olah data, 2022  
 Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,079 lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4. Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.252	.224		1.125	.270		
	CSR	.232	.245	.161	.948	.351	.929	1.077
	CIR	-.280	.104	-.457	-2.683	.012	.929	1.077

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: olah data, 2022

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa variabel CSR dan CIR memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,929 yang lebih besar dari 0,1 dan memiliki VIF sebesar 1,077 yang lebih kecil dari nilai 10. Itu berarti model regresi pengaruh CSR dan CIR terhadap ETR tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.035	.137		.254	.801
	CSR	.135	.150	.169	.897	.377
	CIR	-.083	.064	-.245	-1.303	.204

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: olah data, 2022

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel CSR dan CIR adalah 0,377 dan 0,204 lebih dari 0,05 sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas dari data yang dipakai dari uji ini.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 6. Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.523 <sup>a</sup>	.274	.220	.12218	1.696

a. Predictors: (Constant), CIR, CSR

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: olah data, 2022

Berdasarkan tabel uji autokorelasi dapat diketahui bahwa Durbin-Watson sebesar 1,696 dengan total data 30 dan jumlah eksogen maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terdapat autokorelasi karena nilai DurbinWatson lebih besar dari nilai  $d_u$  yaitu sebesar 1,567 dan lebih kecil dari  $4-d_u$  yaitu sebesar 2,433.

### Uji Hipotesis

#### Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

**Tabel 7. Uji t**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.252	.224		1.125	.270
	CSR	.232	.245	.161	.948	.351
	CIR	-.280	.104	-.457	-2.683	.012

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: olah data, 2022

Berdasarkan tabel uji signifikansi parsial (uji t) diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh CSR terhadap ETR adalah sebesar 0,351 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap ETR. Sedangkan nilai signifikansi untuk pengaruh CIR terhadap ETR adalah sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh CIR terhadap ETR secara parsial.

#### Uji Signifikansi Stimultan (Uji F)

**Tabel 8. Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.152	2	.076	5.092	.013 <sup>b</sup>
	Residual	.403	27	.015		
	Total	.555	29			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), CIR, CSR

Sumber: olah data, 2022

Berdasarkan tabel uji signifikansi simultan diketahui pengaruh CSR dan CIR terhadap ETR adalah sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 5,092 lebih besardari F tabel yaitu sebesar 3,34 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh CSR dan CIR terhadap ETR secara simultan.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 9. Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.523 <sup>a</sup>	.274	.220	.12218	1.696

a. Predictors: (Constant), CIR, CSR

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: olah data, 2022

Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi R<sup>2</sup> adalah sebesar 0,274 yang menandakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan yaitu *corporate social responsibility* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 27,4%, dimana sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang peneliti tidak ikut sertakan yaitu sebesar 72,6%.



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Sehingga peneliti menarik kesimpulan terkait pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun secara simultan, CSR dan *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 27,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktorlain sebesar 72,6%.

### **SARAN**

Melalui penelitian ini, penulis menyampaikan saran yang dapat mendorong beberapa pihak untuk lebih mengembangkan penelitian yang dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara jujur dan rutin antara lain,

1. Bagi industri sub sektor transportasi untuk lebih memperhatikan kewajiban perpajakan badan melalui variabel-variabel yang berdampak pada tindakan penghindaran pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan beberapa variabel lain yang memungkinkan memiliki dampak terhadap penghindaran pajak karena ada 72,6% lagi yang memiliki pengaruh untuk variabel penghindaran pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, Zubaidah, S., & Arisanti, I. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI). *JAI Jurnal Akuntansi Indonesia*, 16(2), 79–86.
- Annisa, F. (2017). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Corporate Social Responsibility(CSR) dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak*

*(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013- 2015)*. Universitas Sumatera Utara.

Darsono, M. R. M. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 4(3), 1–8.

Dwilopa, D. E. (2016). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2014)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Evan, J. R. (2017). *Quality and Performance Excellence: Management, Organization, and Strategy* (Eighth Ed). USA: Cengage Learning.

Firmansyah, A., & Triastie, G. A. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi*. Indramayu: Penerbit Adab.

Kurniawan, D. R. (2019). *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan* (1st ed.). Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Nurhalimah, H. (2020). *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)*. Universitas Pakuan.

Prayitno, U. S. (2015). *Corporate Social Responsibility: Konsep, Strategi, dan Perusahaan* (Cetakan Pe). Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).

Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.

Sandra, M. Y. D., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris

pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI). *JAA Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 1–10.

Santoso, E. B., Marlina, M. A. E., & Laturette, K. (2021). *Tinjauan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi di Filipina* (E. R. Fadilah, Ed.). Yogyakarta: Deepublish.

Situmeang, A. A. (2021). Mediasi Ukuran Perusahaan Antara Tax Avoidance dan Leverage Terhadap Cost Of Debt. *JEA 17 JURNAL EKONOMI AKUNTANSI*, 6(1), 29–46.

Sultoni, M. H. (2020). *Corporate Social Responsibility (Kajian Korelasi Program CSR terhadap Citra Perusahaan)* (A. Wafi, Ed.). Pamekasan: Duta Media Publishing.

Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Capital Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 418–446.

Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). *Penghindaran Pajak Agresivitas Transfer Pricing, Negara Lindungi Pajak, dan Kepemilikan Institusional* (Guepedia/La, Ed.). Guepedia.

Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (ORANG PRIBADI)  
PADA PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA TAHUN 2018-2021**

**Ezra Hasundungan Doloksaribu<sup>1</sup>**

**Lorina Siregar Sudjiman<sup>2</sup>**

**Universitas Advent Indonesia**

[1732152@unai.edu](mailto:1732152@unai.edu)

[lorina.sudjiman@unai.edu](mailto:lorina.sudjiman@unai.edu)

***ABSTRACT.** The purpose of this study is to analyze individually and collectively the effect of understanding on the compliance of taxpayers with income tax article 21 (individuals).*

*This study uses respondents by conducting 39 people who are taxpayers who work at PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA, and using the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) program.*

*The data collection method used Taken sampling in the form of a questionnaire with a Likert scale of 1-5 points. Data analysis methods include Descriptive Statistics, Validity Test, T Test, F Test, Reliability, Simple Linear and Correlation Coefficient Test. The results showed that the understanding of taxpayers and compliance with income tax article 21 (individuals) at PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA showed very good results. And also shows that the understanding of taxpayers has a significant effect on compliance with article 21 income tax payers (individuals).*

*Keywords: Taxpayer compliance, Article 21 income tax compliance (individual)*

**ABSTRAK.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara individu dan bersama-sama pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi).

Penelitian ini menggunakan respondent dengan melakukan 39 Orang yang merupakan Wajib pajak yang bekerja di PT.DWITAMA GLOBAL PERSADA, dan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*).

Metode pengumpulan data menggunakan Taken sampling berupa kuesioner dengan skala Likert 1-5 poin. Metode analisis data meliputi Statistik Deskriptif, Uji Validitas, Uji T, Uji F, Reabilitas, Linear Sederhana dan Uji Koefisien Korelasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi) di PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA menunjukkan hasil yang sangat baik. Dan juga menunjukkan bahwa Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi).

Kata Kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi)

## **PENDAHULUAN**

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah adalah dari sektor pajak, meskipun penting juga pemasukan dari berbagai sektor pendapatan lainnya. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu kontribusi utama penerimaan perpajakan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Membuktikan bahwa peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pajak diantaranya adalah penerimaan (*budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Resmi, 2017).

Pemahaman seorang Wajib Pajak atas besarnya kontribusi yang ditanggung dalam bidang perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat berguna dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan secara hukum, para Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan

kesadarannya dalam memenuhi tuntutan mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. Di Indonesia, sistem perpajakan menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemahaman masyarakat serta pengetahuan tentang kewajiban perpajakan antara lain dapat ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu dapat pula ditunjukkan dengan kesadaran membayar serta melaporkan segala hal terkait perpajakan sesuai dengan waktu sesuai peraturan Undang-Undang terkait. Namun fenomena yg terjadi adalah data pada tahun 2002 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 2,59 juta orang dengan 1,67 juta wajib pajak orang pribadi dan pada tahun 2021 mencapai 49,82 juta orang dengan 45,43 juta wajib pajak orang pribadi. Meski demikian, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya memiliki fakta bahwa masih banyak di antara mereka yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Maka dari itu, NIK-NPWP di sisi lain juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya.

Masyarakat umumnya dalam hal pemahaman dan pengetahuan perpajakan masih tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang belum memahami pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan masih ada pula wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan tahunan (Jaya, 2019). Dikuatkan dalam berita bahwa Ditargetkan 15,2 Juta, baru 9 Juta Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunan. (<https://ekonomi.bisnis.com>).

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka secara bersamaan akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak dan pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2017:140).

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Ananda, 2015). Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. (Nurmanto dan Cahyonowati, 2016). Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara (Sains.Kowel, V. A. A., Kalangi, L., Tangkuman, S. J., Pengetahuan, P., Pajak, W., Wajib, K., & Dan, P.,2019), bisa juga disebabkan wajib pajak terkadang lupa atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi (Rahmawati dan Sasmita, 2019). Hal ini di perkuat dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah WP orang pribadi saat ini telah mencapai 42,5 juta. Namun ia melihat angka itu masih jauh dari potensinya. (<https://ekonomi.bisnis.com>).

Dalam hal peningkatan kepatuhan pajak, maka pengetahuan akan perpajakan juga diperlukan dan sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Viega (2017) dan Rahayu (2017) yang menyatakan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.082,56 triliun pada November 2021. Realisasi penerimaan ini baru mencapai 88,04% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

[Beritagar.id](https://beritagar.id) memberitakan tentang realisasi pajak hingga September 2020 sebesar Rp758,60 triliun atau baru terpenuhi 62,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, yang sebesar Rp1.198,82 triliun. Nilai tersebut juga menurun dari 16,9 persen dibandingkan tahun 2018 pada periode yang sama yakni Rp902,79 triliun.

Terjadinya *gap research* pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Yunia, I Nyoman Kusuma AMP, I Made Sudiartana (2021) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Astrina & Septiani (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan adanya *gap research* tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Orang Pribadi) Pada Pt. Dwitama Global Persada Tahun 2018-2021.**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemahaman wajib pajak di PT. Dwitama Global Persada?
2. Bagaimanakah kepatuhan wajib pajak yang terdapat di PT. Dwitama Global Persada?
3. Bagaimanakah Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi) yang terdapat di PT. Dwitama Global Persada?

### **KAJIAN TEORI**

#### **Pemahaman Wajib Pajak**

Pemahaman Pajak Orang pribadi merupakan sebuah kemampuan dimana dapat mengasosiasikan sebuah informasi yang dipelajari, dan menjadi suatu pengetahuan yang utuh di memori otak manusia (Widiasworo 2017: 81). Dan hal tersebut juga bisa dikatakan bahwa pemahaman pajak penghasilan orang pribadi menjadi suatu kemampuan dalam memahami pengetahuan sebagai Wajib Pajak sendiri (Dharma 2016). Didukung juga dengan tanggapan kuat seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang bahwa dimana semakin tinggi Pendidikan serta status sosial Wajib Pajak, serta pentingnya



pemahaman dan kesadaran pajak bagi masyarakat sebagai alat menciptakan masyarakat adil dan beradab maka akan tinggi juga tingkat pemahaman tentang perpajakan, dan sebaliknya. Oleh karena itu Seseorang Wajib Pajak saat ini sangat perlu mereformasi pemahaman atas ilmu perpajakan (<https://www.kemenkeu.go.id/>).

Indikator terhadap Pemahaman Wajib Pajak yang dipakai (Ningsih, Saragih 2020) yaitu:

1. Pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan
2. Pengetahuan wajib pajak sistem perpajakan
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban WP OP
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap pengisian, melaporkan dan membayar kewajibannya sebagai Wajib Pajak
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara peraturan perpajakan

### **Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Ananda, 2015). Ketidaktepatan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara (Kowel, et al., 2019), bisa juga disebabkan wajib pajak terkadang lupa atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi (Rahmawati, dalam sasmita, 2019).

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa indikator perlu memasukkan variabel kepatuhan wajib pajak didalamnya antara lain (Ariva, Krisnida 2021) :

1. Saya memiliki Kepemilikan NPWP dan juga pengisian SPT sendiri dengan benar.
2. Saya selalu Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPT. Merupakan ketaatan seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Saya Melakukan Perhitungan pajak dengan benar dan sesuai nominal.
4. Tepat waktu dalam pembayaran. Hal ini membuktikan ketaatan seseorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

5. Saya tidak pernah dipidana karena melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan dan juga dalam pengabaian perpajakan wajib pajak.

### **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Setiap tahun jumlah wajib pajak selalu bertambah, akan tetapi tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya. Faktor lain yang mendukung hubungan kedua variable juga didukung dalam, pemahaman masyarakat serta pengetahuan tentang kewajiban perpajakan antara It dapat ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu kepatuhan wajib pajak dapat ditunjukkan oleh pemahaman seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah diuraikan diatas, serta berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu mendapat perbandingan hipotesis yaitu ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara (Kowel, et al., 2019). Dengan hasil penelitian yang dilakukan Lindasari Dan Pujiyanto (2020) serta yang dilakukan oleh Indriyani and Jayanto (2020) yang menyatakan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

*H<sub>0</sub> : Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

*H<sub>a</sub> : Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

*H<sub>b</sub> : kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak.*


### **Kerangka Pemikiran**

Pemahaman wajib pajak orang pribadi sebuah kemampuan yang dimana mampu mengasosiasikan sebuah informasi yang diperlajarinya, dan menjadi suatu pengetahuan yang utuh di memori otak manusia. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Pph21) merupakan suatu

tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan hasil penjelasan teori terkait, dan penjelasan dari hasil-hasil penelitian terdahulu, dan hubungan antar kedua variabel yang telah dipaparkan, maka kerangka konseptual dalam kedua variable dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**



## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Dwitama Global Persada. Penelitian ini akan dilakukan pada 39 Wajib Pajak Orang Pribadi ditahun 2018-2022.

### **Populasi dan Sampel**

Dalam laporan penelitian yang dilakukan, jumlah populasi yang digunakan adalah berdasarkan Wajib Pajak yang bekerja di PT. Dwitama Global Persada yaitu seluruh karyawan yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Dari hasil perhitungan terhadap sampel menggunakan system SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*), maka jumlah sample pada wajib pajak yang digunakan sebagai adalah sebanyak 39 Wajib Pajak Orang Pribadi dan karyawan sebagai responden dalam penelitian ini. Kriteria Penentuan Sampel adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA dan juga sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

**Table 1.1 Kriteria Sample pada Penelitian**

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sample
1.	Wajib Pajak yang bekerja di departemen accounting pada PT.DWITAMA GLOBAL PERSADA yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak di KPP	1	12
2.	Wajib Pajak yang bekerja di departemen lain pada PT.DWITAMA GLOBAL PERSADA yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak di KPP		27
	Total Sample	1	39

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan dalam penelitian ini ialah Taken sampling (Teknik pengambilan sampel dengan kriteria yang sudah ditentukan) sesuai fakta, dan data yang didapati dari kuesioner yang akan disebar secara online menggunakan google form kepada karyawan PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA. Kemudian hasil dari pengisian google form yang dilakukan responden yang didapat diolah oleh penulis dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) yaitu statistik pada penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa Teknik Analisis Data diantaranya ialah Statistik Deskriptif, Uji Validitas, Uji T, Uji F, Reabilitas, Linear Sederhana dan Uji Koefisien korelasi.

### **Operasional Variabel**

#### **Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak ialah suatu situasi dimana seorang wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kebijakan yang ada didalam undang-undang perpajakan yang berlaku disuatu negara.

**Variabel Independen (X)**

Pemahaman wajib pajak (X1) Pemahaman wajib pajak diberlakukan untuk semua para wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah ditargetkan negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengetahui fungsi perpajakan.

**HASIL UJI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskripsi**

Tabel 4.1 Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pemahaman	39	10	15	25	832	21.33	3.255	10.596
Kepatuhan	39	13	12	25	879	22.54	2.790	7.781
Valid N (listwise)	39							

Berdasarkan tabel 4.1 yang telah disajikan diatas Pemahaman wajib pajak menunjukkan nilai minumun sebesar 15 dan nilai maximun sebesar 25, serta nilai rata-rata keseluruhan (mean) sebesar 21,33. Kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi) menunjukkan nilai minimum sebesar 12 dan maximun sebesar 25, serta nilai rata-rata keseluruhan (mean) sebesar 22,54. Sedangkan nilai standar Deviasi yang dimiliki sebesar 39 lebih besar daripada nilai mean kedua variable yang berarti datanya bervariasi.

**Uji Validasi**

Validitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Dengan

kata lain, mampu memperoleh hasil data yang tepat dari variabel yang diteliti. Pengujian validitas menggunakan program SPSS dengan metode *Pearson Correlation*, yaitu mengkorelasikan tiap item dengan skor total item kuisioner.

1. Variabel X

**Tabel 4.2 Correlations**

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Pemahaman
X1.1	Pearson Correlation	1	.551**	.580**	.543**	.551**	.829**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	39	39	39	39	39	39
X1.2	Pearson Correlation	.551**	1	.396*	.433**	.439**	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000		.013	.006	.005	.000
	N	39	39	39	39	39	39
X1.3	Pearson Correlation	.580**	.396*	1	.575**	.442**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013		.000	.005	.000
	N	39	39	39	39	39	39
X1.4	Pearson Correlation	.543**	.433**	.575**	1	.507**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000		.001	.000
	N	39	39	39	39	39	39
X1.5	Pearson Correlation	.551**	.439**	.442**	.507**	1	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.005	.001		.000
	N	39	39	39	39	39	39
Pemahaman	Pearson Correlation	.829**	.736**	.776**	.788**	.748**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	39	39	39	39	39	39

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. variabel Y

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Kepatuhan
Y1.1	Pearson Correlation	1	.626**	.337*	.357*	.460**	.752**
	Sig. (2-tailed)		.000	.036	.026	.003	.000
	N	39	39	39	39	39	39
Y1.2	Pearson Correlation	.626**	1	.481**	.564**	.580**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.000	.000	.000
	N	39	39	39	39	39	39
Y1.3	Pearson Correlation	.337*	.481**	1	.670**	.723**	.743**
	Sig. (2-tailed)	.036	.002		.000	.000	.000
	N	39	39	39	39	39	39
Y1.4	Pearson Correlation	.357*	.564**	.670**	1	.775**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.026	.000	.000		.000	.000
	N	39	39	39	39	39	39
Y1.5	Pearson Correlation	.460**	.580**	.723**	.775**	1	.858**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000		.000
	N	39	39	39	39	39	39
Kepatuhan	Pearson Correlation	.752**	.832**	.743**	.811**	.858**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	39	39	39	39	39	39

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Keputusan untuk validitas: (Priyatno, 2013:25)

- Jika  $R_{hitung} > R_{tabel}$ , maka item pertanyaan dinyatakan valid.

- Jika  $R_{hitung} < R_{tabel}$  atau  $R$  hitung negatif, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Diketahui nilai  $R$  table dengan  $df = n-2$  atau  $39-2 = 37$  dan uji 2 sisi adalah 0,316.

Dapat diketahui bahwa untuk variabel X dan Y masing-masing pertanyaan memiliki nilai Pearson Correlation lebih besar dari nilai  $R$  table 0,316. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap nilai pada masing-masing pertanyaan pada kuisisioner untuk variabel tersebut telah valid. Maka dari pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing pertanyaan pada kuesioner dinyatakan Valid.

### Uji Reabilitas

Reliabilitas pada prinsipnya menunjukkan sejauh mana hasil akhir suatu pengukuran dapat dipercaya, dengan katalain jika dilakukan terhadap suatu kelompok objek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Uji Reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pernyataan-pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner.

Metode pengujian reliabilitas yang dipakai pada penelitian ini adalah Cronbach's Alpha.

#### 1. variabel X

**Tabel 4.3 Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	17.10	6.884	.719	.775
X1.2	17.13	7.115	.563	.820
X1.3	17.18	6.941	.627	.801
X1.4	17.00	7.000	.653	.793
X1.5	16.92	7.389	.607	.806



2. variabel Y

Priyatno Menurut (2013:30)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
Y1.1	18.23	4.761	.539	.860	
Y1.2	18.15	4.870	.713	.791	
Y1.3	17.82	6.099	.655	.823	
Y1.4	18.00	5.158	.696	.797	
Y1.5	17.95	4.997	.768	.778	

pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas yaitu:

- Cronbach's alpha < 0,60 = reliabilitas buruk
- Cronbach's alpha 0,60 - 0,79 = reliabilitas diterima
- Cronbach's alpha 0,8 atau di atasnya = reliabilitas baik

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada **Output reliabilitas (pada nilai Cronbach Alpha)**. Diketahui nilai Cronbach Alpha untuk variabel X dan Y di atas 0,600. Karena nilai di atas 0,60 jadi dapat disimpulkan bahwa alat ukur pada kuisioner telah reliabel.

**Uji F**

Uji F digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel dependent secara bersama-sama terhadap variabel independent. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik atau non signifikan.

Tabel 4.4 Uji F<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	133.669	1	133.669	30.525	.000 <sup>b</sup>
Residual	162.023	37	4.379		
Total	295.692	38			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Pemahaman

Berdasarkan tabel 4.4 Variabel Pemahaman berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan oleh karena distribusi Ftabel = 4.11. Variabel Pemahaman berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan karena Fhitung > Ftabel yaitu 30.525 > 4.11 dengan nilai signifikansi 0.00 < 0.05.

**Uji T**

Uji T dalam regresi sederhana digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.5 Uji T<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.247	2.250		4.555	.000
Pemahaman	.576	.104	.672	5.525	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Dengan dilakukannya Uji T (signifikan) maka dapat di ketahui pengungkapan Pemahaman wajib pajak berpengaruh atau tidak terhadap Kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi) pada PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA. Jika nilai signifikan penelitian ini

Berdasarkan tabel 5.1 dengan nilai signifikansi 0.05 dan df = 39-1-1 = 37 maka pada Ttabel = 2.026. Dengan demikian variabel Pemahaman berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan karena Thitung>Ttabel yaitu 4.555>2.026 dengan nilai signifikansi 0.00<0.05

**Uji Linear Sederhana**

**Tabel 4.3 Linear Sederhana**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	133.669	1	133.669	30.525	.000 <sup>b</sup>
Residual	162.023	37	4.379		
Total	295.692	38			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (orang pribadi)
- b. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.3 Fhitung = 30.525 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$ , maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Pemahaman atau dengan kata lain ada pengaruh variabel Pemahaman terhadap Kepatuhan.

**Uji Koefisien Kolerasi**

Koefisien korelasi adalah suatu bentuk analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digunakan untuk mengetahui seberapa kuat atau erat nya hubungan antara Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Orang Pribadi) Pada Pt. Dwitama Global Persada. Analisis dengan menggunakan koefisien korelasi dapat dilihat pada hasil dibawah ini:

**Tabel 4.7 Uji Koefisien Korelasi**

		Pemahaman	Kepatuhan
Pemahaman	Pearson Correlation	1	.672**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	39	39
Kepatuhan	Pearson Correlation	.672**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	39	39

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa korelasi antara pemahaman wajib pajak dengan kepatuahn wajib pajak menghasilkan angka 0,672. Angka itu menunjukkan bahwa kedua variabel mempunyai korelasi yang tinggi dikarenakan di atas 0,5 dan juga berhubungan secara positif yang menunjukkan hubungan yang searah, jika pemaham wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak tinggi begitu juga sebaliknya.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 39 orang, yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi di PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA dalam kurun waktu 4 tahun (2018-2021).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemaham wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi (PPh21). Penulis menyimpulkan bawa: Pemaham wajib pajak orang pribadi pada PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai pajak, serta memiliki kepatuhan yang sangat baik dalam menjalankan kewajiban dalam membayar pajak.

Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa Pemaham wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi (PPh21). Hal ini dapat dilihat juga, bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak

orang pribadi maka tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi (PPH21) juga akan semakin tinggi. Untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pada PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA.

## DAFTAR PUSTAKA

*Fenty Asterina, Chessy Septiani (2019) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi*

*Perpajakan, Pemriksaan Pajak Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol.4, No.2. Jurnal.um-palembang.ac.id*

Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67

Krisda Ariva (2021) *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Tarif*

*Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM di Kabupaten Malang)*. Undergraduate thesis, STIE Malangkucecwara.

Ni Nyoman Yunia, I Nyoman Kusuma AMP, I Made Sudiartana (2021) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP NO.23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Modern. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Jurnal Kharisma* Vol.3 No.1 Feb 2021, E-ISSN 2716-2710 Hal.107-110

Sains.Kowel, V. A. A., Kalangi, L., Tangkuman, S. J., Pengetahuan, P., Pajak, W., Wajib,

K., & Dan, P.(2019). Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan the Effect of Taxpayer Knowledge , Taxpayer Awareness and Modernization of Tax Administration System To Taxpayer Compliance of Motor Vehicles in. Jurnal EMBA7(3).

Sari Viega, Rahayu (2017) Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.aid*

Shafira Sri Ningsih, Fitriani Saragih (2020) Pemahan Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol 20, No 1 (2020)

Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa

Zifora Yanesya Takaria, Lorina Siregar (2020) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Jakarta*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 13(4b).  
<https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2426>

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK,  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI BATAM**

Debbi Indriyani<sup>1</sup>

Remista Simbolon<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia

[1732121@unai.edu](mailto:1732121@unai.edu)

**ABSTRACT.** *This study aims to determine the understanding of taxation on individuals as well as how motivation to pay taxes and sanctions can affect taxpayer compliance in Batam City. In this study, the research approach used is a qualitative method. The technique of collecting research data was done by means of a questionnaire. The population is an individual taxpayer in Taman BPD Indah Batam Housing, Batam Centre. This study took a sample of 36 respondents. Data processing using SPSS v21.0 software. Using the correlation coefficient test, namely t test, coefficient of determination, coefficient of determination, simple regression, normality test, linearity test and multiple regression. Based on the data that has been analyzed by the author, Tax Understanding has no effect on Taxpayer Compliance. But the other variables, namely Motivation to Pay Taxes and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance have a high influence. From all the data that has been processed, the writer concludes that the X variable dominantly affects the Y variable. So understanding of taxes, motivation to pay taxes and tax sanctions can be said to have a significant influence on individual taxpayer compliance in Batam.*

**Keywords:** *Taxpayer, tax sanction, tax understanding, tax motivation.*

**PENDAHULUAN**

Situasi yang masih mengkhawatirkan untuk mengamati bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Banyak wajib pajak belum sadar bahwa mereka harus mematuhi kewajibannya, baik itu melaporkan surat pemberitahuan tahunan maupun membayar pajak, oleh karena itu, penerimaan negara dari penghasilan pajak tidak optimal. “Penerimaan negara hanya mencapai 75% berasal dari pajak, padahal jika penerimaan melebihi target, pembangunan di Indonesia dapat mencapai kondisi yang optimal dan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi segenap masyarakat” (Rahmadian, 2013).

Sebagian besar wajib pajak yang telah memahami undang-undang perpajakan dan telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut dapat langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) negara untuk melapor. Namun, masih banyak masyarakat, baik pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil, yang tidak mengetahui proses pelaporan pajak. Potensi sistem perpajakan Indonesia sangat besar, namun sistem pelaporannya tidak berjalan dengan baik dan merugikan posisi perpajakan yang bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan nasional.

Dengan memperlakukan semua wajib pajak secara setara dan tidak membaginya menjadi wajib pajak badan dan orang pribadi, wajib pajak besar dan wajib pajak kecil, keadilan pajak dipersepsikan sebagai kekuatan kepatuhan di antara wajib pajak, dengan kata lain keadilan pajak menciptakan kepatuhan.

“Pemahaman perpajakan merupakan parameter penting dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajiban membayar pajak” (Manek & Subardjo, 2019).

“Sanksi pajak merupakan jaminan sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) yang wajib ditaati/dipatuhi/diturut. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Wujarso, 2016). Pelanggaran pajak di setiap tingkatan dapat dikenakan sanksi. Setelah amandemen Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007), setiap jenis pelanggaran perpajakan dikenakan sanksi, bahkan pada tingkat yang paling rendah. Sudah ada ketentuan sanksi



terhadap wajib pajak dan fiskus yang melanggar kewajibannya. Sebuah undang-undang meminimalkan hukuman bagi otoritas pajak dan wajib pajak yang melanggar kewajiban mereka. Aparat pajak harus menegakkan hukum perpajakan yang adil terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajaknya, sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk membayar pajak jika hukum diterapkan secara adil.

(Sulistiyono, 2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa isu korupsi, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak merupakan hal-hal yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak Menurut (Mangoting & Sadjiarto, 2013) bahwa keputusan kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh utilitas yang akan diperoleh dengan adanya insentif keuangan, insentif keuangan dibentuk oleh sanksi dan denda perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Hal tersebut juga dikemukakan oleh (Cahyonowati, 2011) yang mengemukakan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak.

Mengetahui hak dan kewajiban perpajakan kita maka kita akan terbantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Dengan banyaknya ketentuan dan peraturan perpajakan serta peraturan yang sering berubah-ubah maka para wajib pajak perlu untuk senantiasa memperbaharui pengetahuannya, baik melalui sosialisasi maupun secara mandiri.

Pelaksanaan sanksi pajak juga dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya mengabaikan pajak. Sanksi pajak menjadi jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011)

Tujuan penelitian adalah menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi membayar pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di Kota Batam

## **KAJIAN TEORI**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang yang bergantung akan pajak, untuk itu diharapkan warga negara untuk turut serta patuh membayar pajak tepat pada waktunya, kepatuhan wajib pajak dapat di lakukan dengan wajib pajak yang memenuhi semua kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dalam kepatuhan pajak, wajib pajak memastikan bahwa semua kewajiban perpajakannya telah dipenuhi dan bahwa hak perpajakannya telah dilaksanakan. Undang-undang perpajakan ditegakkan dengan mengaudit wajib pajak dan memberikan kompensasi kepada mereka setelah ditemukan pelanggaran (Trihadi Waluyo, 2018).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan secara administratif atau secara formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan procedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu menyampaikan dan membayar pajak. Kedua, kepatuhan secara teknis atau materiel, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan pajak materiel juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

ketentuan materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Asosiasi Tax Center).

Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Di Indonesia sendiri yang menerapkan sitem self assessment yaitu dimana wajib pajak melaporkan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

### **Pemahaman Pajak**

Kebanyakan orang-orang di Indonesia yang memiliki pendidikan seharusnya sudah memahami tentang perpajakan. Tetapi tidak semua wajib pajak adalah warga yang berpendidikan. Maka dari itu diharapkan sosialisasi oleh Dirjen Pajak harus dilaksanakan secara merata dan tepat sasaran sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang tidak paham akan perpajakan dan menjadi alasan untuk tidak membayar pajak. Pemahaman pajak bisa meliputi paham akan caranya melaporkan pajak, menghitung pajak terutama cara membayar pajak.

Dikala masyarakat telah mendengar atau mempelajari mengenai perpajakan berarti bahwa wajib pajak telah mengetahui peraturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan, dan dari sana mereka dapat menggunakannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan pengembalian pajak, dan sebagainya. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan akan meningkat jika wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan tersebut.

Menurut Rahayu (2017) menjelaskan terdapat beberapa indikator yg perlu dipahami dan diketahui oleh wajib pajak, antara lain : (1) Pengetahuan mengenai perpajakan dan tata cara perpajakan; (2) Pengetahuan mengenai system pajak di Indonesia; (3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan di Indonesia.

### **Motivasi Membayar Pajak**

Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak sangat dipengaruhi oleh motivasi mereka untuk melakukannya. Motivasi adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang membuat orang itu melakukan suatu tindakan tertentu (Mianti & Budiwitjaksono, 2021).

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dikatakan bahwa motivasi membayar pajak adalah suatu keinginan yang timbul dari diri seseorang yang mendorong seseorang tersebut untuk membayar pajak baik secara sadar ataupun tidak.

Potensial dalam diri seseorang yang dapat dikembangkan oleh sejumlah dorongan baik dalam diri maupun dorongan dari luar individu tersebut yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya baik secara positif atau negatif tergantung pada situasi dan kondisi yang di hadapi.

Menurut Winardi (2002) menyatakan bahwa motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan kearah tujuan tertentu. Motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi di suatu Negara.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi pajak merupakan jaminan sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) yang wajib ditaati/dipatuhi/diturut. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Wujarso, 2016) . Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari level terkecil sampai level tertinggi tersedia ancaman sanksinya. Pasca amandemen Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pemerintah Indonesia menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiscus. Peraturan perundangan meminimalisir Tindakan pelanggaran hukum yang

dikenakan kepada wajib pajak maupun fiscus. Penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak diberlakukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar kewajiban pajak. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak dan petugas pajak, namun membutuhkan peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan denda, bunga dan kenaikan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Semakin banyak wajib pajak yang memahami, termotivasi dan mengetahui sanksi perpajakan akan semakin tinggi tingkat kesadaran pembayaran pajak orang pribadi.

(Kesaulya Juliana & Pesireron Semy, 2019) menyatakan meningkatnya pemahaman wajib pajak tentang pajak, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, hal ini disebabkan wajib pajak tersebut telah mengetahui konsekuensi yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

H1 : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

(Gregorius Erwin & Nur Handayani, 2021) menyatakan motivasi yang cukup memberikan kesadaran kepada wajib pajak. Motivasi tersebut dapat berupa kelayakan fasilitas prasarana serta sarana yang akan dihasilkan dari penerimaan pajak yang akan dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak itu sendiri.

H2 : Motivasi membayar Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi


(Widowati, 2014) Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak menjadi pelajaran bagi wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak.

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H4 : Pemahaman perpajakan, motivasi membayar pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### Kerangka Pemikiran

Gambar.1 : Konsep Kerangka Pemikiran



### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarakan secara online menggunakan *g-form* dan diisi secara sukarela oleh wajib pajak pribadi yang tinggal di kota Batam yang kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan hasil pengaruh pemahaman pajak, motivasi membayar pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipakai di penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam penelitian ini, data kualitatif diambil dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada para wajib pajak di Perumahan Taman Bepede Indah.

### **Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan sebagian besar warga Perumahan Taman Bepede Indah sebagai populasi penelitian. Kriteria penentuan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Perumahan Taman BPD Indah, Batam. Sampel yang diambil pada penelitian ini berjumlah 36 orang dengan metode Quota Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Prinsip penentuannya sama dengan *accidental sampling*, tetapi peneliti terlebih dahulu menetapkan jumlah sampel yang diperlukan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penyebaran kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan penelitian yang harus dijawab oleh responden yang adalah Wajib Pajak yang tinggal di Perumahan Taman Bepede Indah di tahun 2021.

### **Teknik Pengolahan Data**

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Perumahan Taman Bepede Indah kota Batam. Khususnya para warga yang menjadi wajib pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 36 responden. Menggunakan metode kualitatif melalui uji dengan spss versi 21.0 menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman, motivasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi maka terdapat 36 orang wajib pajak yang menjadi responden penelitian ini. Maka diperoleh hasil sebagai berikut :

#### **Statistik Deskriptif**

**Tabel 1**  
**Descriptive Statistics**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pajak	36	9	35	17.69	6.182
Motivasi Membayar Pajak	36	10	49	25.56	9.635
Sanksi Perpajakan	36	11	51	28.64	10.694
Kepatuhan Wajib Pajak	36	9	45	21.67	11.100
Valid N	36				

Analisis ini untuk mengetahui deskripsi data variable seperti mean, nilai minimum, nilai maximum, dan standar deviasi. Dari table diatas dapat dilihat pemahaman pajak memiliki nilai minimum 9, nilai maximum 35, nilai mean 17.69,



dan standard deviation 6.182. Motivasi membayar pajak memiliki nilai minimum 10, nilai maximum 49, nilai mean 25.56, dan standard deviation 9.635. Sanksi perpajakan memiliki nilai minimum 11, nilai maximum 51, nilai mean 28.64, dan standard deviation 10.694. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 9, nilai maximum 45, nilai mean 21.67, dan standard deviation 11.100.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

(Ghozali, 2009) mengatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner.

### Uji Validitas

**Tabel 2**

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1_1	15.22	27.435	.738	.825
X1_2	15.11	31.759	.468	.861
X1_3	15.33	25.657	.694	.833
X1_4	15.33	24.686	.868	.802
X1_5	15.19	28.333	.712	.830
X1_6	15.11	29.244	.669	.836

Untuk mengetahui data yang valid adalah *Corrected Item-Total Correlation* (indeks daya beda  $r_{xy}$ )  $\geq 0,3$ . Maka dilihat dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa setiap nilai pada masing-masing pertanyaan pada kuesioner untuk variabel pemahaman pajak adalah valid.

**Tabel 3**

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2_1	23.03	73.056	.908	.923
X2_2	23.25	73.736	.844	.926
X2_3	23.14	71.894	.876	.924
X2_4	23.17	69.857	.898	.923
X2_5	23.03	73.171	.902	.923
X2_6	23.06	72.168	.916	.922
X2_7	23.19	72.333	.894	.923
X2_8	22.72	80.492	.558	.939
X2_9	23.00	75.257	.875	.925

Berdasarkan Uji Validitas diketahui skala motivasi membayar pajak *Corrected Item-Total Correlation* (indeks daya beda  $r_{xy} \geq 0,3$ ). Dari tabel 3 maka dapat disimpulkan setiap nilai pada masing-masing pertanyaan pada kuesioner untuk variabel motivasi membayar pajak adalah valid.

**Tabel 4**

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3_1	26.31	91.304	.887	.954
X3_2	26.25	89.907	.911	.953
X3_3	26.25	92.079	.883	.954
X3_4	26.19	91.418	.932	.952
X3_5	26.08	93.907	.920	.953
X3_6	26.14	92.866	.842	.955
X3_7	25.97	97.742	.802	.957
X3_8	26.03	95.913	.843	.955
X3_9	25.56	106.197	.304	.972
X3_10	25.75	94.879	.818	.956
X3_11	25.86	97.494	.813	.957

Berdasarkan uji validitas skor *Corrected Item-Total Correlation* (indeks daya beda  $r_{xy} \geq 0,3$ ). Dari tabel 4 dapat disimpulkan bahwa setiap nilai pada masing-masing pertanyaan pada kuesioner untuk variabel sanksi pajak adalah valid.

**Tabel 5**

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	19.39	99.444	.945	.989
Y2	19.31	96.561	.966	.988
Y3	19.25	96.879	.948	.989
Y4	19.33	97.200	.923	.989
Y5	19.28	98.035	.955	.988
Y6	19.25	97.221	.970	.988
Y7	19.19	98.333	.937	.989
Y8	19.17	96.543	.960	.988
Y9	19.17	97.000	.959	.988

Berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas alat ukur diketahui skor *Corrected Item-Total Correlation* (indeks daya beda  $r_{xy} \geq 0,3$ ). Maka dapat dilihat dari tabel 5 setiap nilai pada masing-masing pertanyaan pada kuesioner untuk variabel tersebut adalah valid.

### Uji Reabilitas

**Tabel 6**

Variabel	Cronbach's Alpha	Kategori Interval Reliabilitas
Pemahaman Pajak (X1)	.860	Reliabel
Motivasi Membayar Pajak (X2)	.937	Sangat Reliabel

Sanksi Perpajakan (X3)	.960	Sangat Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	.990	Sangat Reliabel

Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil dari uji reabilitas pada output reliabilitas yaitu pada nilai cronbach's alpha dengan nilai diatas 0,600 yang dapat disimpulkan bahwa alat ukur pada kuesioner telah reliabel.

### Uji Koefisien Korelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Tabel 7

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.918 <sup>a</sup>	.843	.829	4.594

- a. Predictors : (constant), pemahaman pajak, motivasi membayar pajak, sanksi perpajakan
- b. Dependent Variable : kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa  $r = 0.918$  yang menyatakan bahwa yang berarti hubungan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai positif karena  $r$  mendekati +1.

### Uji t

Berdasarkan tabel hasil uji t dibawah, jika dibandingkan dengan  $t$  hitung >  $t$  tabel pada pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah  $1.858 < 2.037$  maka  $H_0$  di terima sedangkan  $H_a$  di tolak yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara Pemahaman pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil uji t

motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah  $2.080 > 2.037$  maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima dan dinyatakan terdapat pengaruh antara Motivasi membayar pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan hasil uji t sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah  $3.118 > 2.037$  maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima dan terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 8**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-7.811	2.434		-3.209	.003
Pemahaman Pajak	.397	.213	.221	1.858	.072
Motivasi Membayar Pajak	.371	.178	.322	2.080	.046
Sanksi Perpajakan	.454	.145	.437	3.118	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### Koefisien Determinasi

Dilihat dari tabel 7 nilai r square adalah 0.843 yang berarti kontribusi pemahaman pajak, motivasi membayar pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 84.3% dan 15.7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.

### Regresi Sederhana

**Tabel 9**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.921	3.416		-1.148	.259
Pemahaman pajak	1.446	.183	.805	7.924	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kepatuhan wajib pajak =  $-3.921 + 1.446$  pemahaman pajak ini mengartikan bahwa jika pemahaman pajak tidak ada maka kepatuhan wajib pajak ada  $-3.921$  dan jika jumlah pemahaman pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar  $1.446$  maka pemahaman pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji Normalitas

**Tabel 10**  
**One-sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.39258386
Most extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.065
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		.534
Asymp. Sig. (2-tailed)		.938

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Berdasarkan analisis tersebut, maka diketahui bahwa pemahaman pajak, motivasi membayar pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, mengikuti sebaran normal yang berdistribusi sesuai dengan prinsip kurva normal.

Apabila  $p > 0,05$  sebarannya dinyatakan normal, sehingga berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,938 yang dapat disimpulkan bahwa residual dari model penelitian berdistribusi normal, dengan demikian syarat normalitas terpenuhi.

### Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah terjadi hubungan yang linear atau tidak antar variabel. (Priyatno, 2013) mengatakan dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila nilai signifikansi pada linearity kurang dari 0,05. Dari tabel dibawah hubungan antara variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak =  $0,000 < 0,05$  maka memiliki hubungan yang linear. Motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terdapat nilai =  $0,000 < 0,05$  maka memiliki hubungan yang linear. Dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak =  $0,000 < 0,05$  maka dapat dinyatakan memiliki hubungan linear.

**Tabel 11**  
**pemahaman pajak - kepatuhan wajib pajak**

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Pemahaman Pajak	Between Groups	(Combined)	3641.100	17	214.182	5.746	.000
		Linearity	2797.201	1	2797.201	75.048	.000
		Deviation from Linearity	843.899	16	52.744	1.415	.238
	Within Groups		670.900	18	37.272		
	Total		4312.000	35			

**Tabel 12**  
**motivasi membayuar pajak - kepatuhan wajib pajak**

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Motivasi Membayar Pajak		(Combined)	3847.333	23	167.275	4.320	.006
	Between Groups	Linearity	3296.618	1	3296.618	85.135	.000
		Deviation from Linearity	550.715	22	25.032	.646	.819
	Within Groups		464.667	12	38.722		
	Total		4312.000	35			

**Tabel 13**

**sanksi perpajakan – kepatuhan wajib pajak**

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Sanksi Perpajakan		(Combined)	3847.667	20	192.383	6.215	.000
	Between Groups	Linearity	3333.572	1	3333.572	107.689	.000
		Deviation from Linearity	514.095	19	27.058	.874	.615
	Within Groups		464.333	15	30.956		
	Total		4312.000	35			

**Regresi Berganda**

Berdasarkan tabel 8 diketahui  $Y = -7.811 + 0.397X_1 + 0.371X_2 + 0.454X_3$ , ini membuktikan bahwa apabila pemahaman pajak, motivasi membayar pajak, dan sanksi perpajakan tidak diperhitungkan maka kepatuhan wajib pajak berada pada posisi -7.811 dan apabila motivasi membayar pajak tidak diperhitungkan sementara pemahaman pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 0.397. Dan jika pemahaman pajak tidak diperhitungkan motivasi membayar pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0.371 dan jika sanksi



pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.454. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, motivasi wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji F

Jika nilai sig < 0.05 maka berdasarkan hasil yang dapat dilihat di tabel 14 dinyatakan sig = < 0,000 maka terdapat pengaruh antara pemahaman pajak, motivasi membayar pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 14 didapatkan hasil 0,000 maka (hasilnya dulu baru bahas)

**Tabel 14**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3636.682	3	1212.227	57.442	.000 <sup>b</sup>
	Residual	675.318	32	21.104		
	Total	4312.000	35			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman pajak, Motivasi Membayar Pajak

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah di analisis oleh penulis maka Pemahaman Pajak (X1) tidak terdapat pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi variabel yang lain yaitu Motivasi Membayar Pajak (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki pengaruh yang tinggi. Dari semua data yang telah diolah penulis menyimpulkan bahwa variabel X dominan berpengaruh terhadap variabel Y. Maka pemahaman pajak, motivasi membayar pajak dan sanksi perpajakan

dapat dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Batam.

### **Saran**

Peneliti ingin memberi saran agar Warga Indonesia boleh lebih memahami pengetahuan tentang perpajakan, sehingga warga dapat memaksimalkan pekerjaan untuk menuju Indonesia yang lebih maju lagi. Untuk itu, sebaiknya pemerintah mulai mensosialisasikan perpajakan sedapat mungkin, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memastikan bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan pada wajib pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bekor, G.E., & Handayani, N. (2020). *Pengaruh Motivasi, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Mahasiswa STIESIA.
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan. *Jaai*, 15(2), 161–177.
- Febri, D & Sulistiyani, T. (2018). *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 10(1).
- Firmansyah, M., & Nurhayati (2021). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. UNISBA.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. UNDIP.
- Kesaulya Juliana, & Pesireron Semy. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9. <http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/310/210>

- Manek, K. J., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(28), 1–18.
- Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(2), 106–116. <https://doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjacksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359. [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Penge-tahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pr-ibadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Penge-tahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pr-ibadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG=)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Priyatno, D. (2013). *Analiisi Korelasi, Regresi dan Multivariat dengan SPSS*. Gava Media.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Bisnis.
- Rahmadian, R. & M. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan*. Binus. <http://eprints.binus.ac.id/id/eprint/28108>
- Siamena, E., & Sabijono, H., & Warongan, J. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern vol 12.
- Sulistiyono, A. A. (2012). Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 3.

- Waluyo, T. (2020). *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018*. Jurnal BPPK Kemenkeu.
- Winardi, J. (2002). *Motivasi dan Pemoivasian dalam Manajemen*. Rajawali Press.
- Wujarso, R., Saprudin & Rina Dameria Napitupulu., (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.  
<http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/1036>

## KEBIJAKAN EDITORIAL DAN PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

### **KEBIJAKAN EDITORIAL**

Penerbitan EKONOMIS Jurnal Ekonomi dan Bisnia pada Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia Bandung adalah hasil kerjasama para dosen pada program studi Manajemen, Akuntansi, dan Administrasi Perkantoran. Jurnal ini akan diterbitkan secara berkala (setiap enam bulan) dengan tujuan untuk pengaplikasian dan penerapan serta menyebarluaskan hasil pengembangan dan pengkajian di bidang manajemen baik pada sector public, sector nirlaba lainnya, maupun sector swasta yang meliputi sector industry, perdagangan, jasa, pendidikan maupun bidang-bidang lainnya.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis menerima kiriman artikel yang ditulis dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Penulis harus menyatakan bahwa artikel yang dikirim ke Jurnal Ekonomi dan Bisnis belum pernah dipublikasikan baik Nasional maupun Internasional.

Penentuan artikel yang dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis adalah melalui proses review oleh Dewan Redaksi dan Dewan Penyunting. Dewan Redaksi bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif, dan jika dipandang perlu menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis artikel. Artikel dikirim ke Redaksi Jurnal Ekonomi dan Bisnis dengan alamat:

Paul E. Sudjiman MBA, Ph. D (Editor)

Fakultas Ekonomi


Universitas Advent Indonesia Jl. Kol. Masturi 288

Hp. 081322169087

Parongpong, Bandung

### **PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL**

1. Font: Times New Roman 12
2. Spasi 1.5
3. Margin setting



4. Judul Bab dan sub bab diketik Bold, tanpa diberi nomor, posisi di sebelah kiri. Contoh:

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Locust Of Control**

*Locust of control* merupakan kemampuan setiap individu untuk mengendalikan faktor-faktor untuk mempengaruhi keberhasilan (Setiawan dan Ghozali, 2006). Sedangkan Menurut Robin dan Coutler (2011). *Locus of control* adalah tingkat kepercayaan setiap orang untuk menentukan nasib sendiri. Dimana setiap orang yakin dapat menegndalikan nasib sendiri, sementara yang lain melihat keberhasilan individu tersebut karena faktor keberuntungan.

5. Gambar kerangka pemikiran, tabel, hasil analisa statistik dibuat dalam bentuk jpeg.
6. Naskah tidak perlu diberi nomor halaman.

7. Penyusunan nama penulis: Nama, Afiliasi, Email.

Contoh:

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* ( DEWAN DIREKSI,  
DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE AUDIT ) TERHADAP  
PROFITABILITAS**

**Thorman Lumbanraja**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara**

[thorman.lumbanraja@yahoo.com](mailto:thorman.lumbanraja@yahoo.com)

8. Daftar Pustaka disusun berurutan (alphabetical).

Contoh:

**BIBLIOGRAPHY**

- .
- Arieska D. Nawangwulan, Ventje Ilat, Jessy D.L Warongan. Pengaruh Total Revenue dan Laba Bersih Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktru yang Terdafyat Di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Akuntansi. [Online]. Available: <file:///C:/Users/receiving/Downloads/20068-40686-1-SM.pdf>.
- Dandan Ramdhani, Merinda, Hendrani, Suheri. 2020. *Akuntansi Biaya (Konsep dan Implementasi Di Industri Manufaktur)*. Yoyakarta: CV Markumi.
- Hery, S.E., M.Si. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit: Gramedia Widiasana Indonesia.
- Hidayatul; Mu'arifin, S.E., Ak., Danang Choirul Umam, S.E., Ak., M.Ak., CA., CAP Asep Suherman, S.E., M.M., CAP. (2021). *Akuntansi Biaya*. Sumatra: CV Insan Cendekia Mandiri).
- H. Mochammad Ali Imron, SE., M.M. (2021). *Pengantar Bisnis Modern*. Banten: Desanta Muliavisitama.
- Iwan Hermawan, S. Ag., M. Pd.I. (2019). *Metodologi Penelitian PEndidikan Kuantitatif dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.

9. Pengiriman naskah dalam bentuk file MsWord.